

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PEMBIAYAAN WALIMATUL
'URS YANG MEMBERATKAN CALON SUAMI DI DESA
GLUNDENGAN KEC. WULUHAN KAB. JEMBER**

SKRIPSI



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MOHAMMAD NOVAL HAIDAR ALI
NIM : S20181142
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PEMBIAYAAN WALIMATUL
'URS YANG MEMBERATKAN CALON SUAMI DI DESA
GLUNDENGAN KEC. WULUHAN KAB. JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
MOHAMMAD NOVAL HAIDAR ALI
NIM : S20181142
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PEMBIAYAAN
WALIMATUL 'URS YANG MEMBERATKAN CALON SUAMI
DI DESA GLUNDENGAN KEC. WULUHAN KAB. JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Mohammad Noval Haidar Ali
NIM : S20181142

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag
NIP : 197311052002121002

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PEMBIAYAAN
WALIMATUL 'URS YANG MEMBERATKAN CALON SUAMI
DI DESA GLUNDENGAN KEC. WULUHAN KAB. JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

hari : Senin
tanggal: 2 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :

1. Prof. Dr. Rafid Abbas, M.A

2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui

Dekan fakultas syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

□ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruskan bekerja keras (untuk kebajikan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah (Al Qur'an Surat Al – Insyirah Ayat 5 – 8)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019). 900-901

PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas segala limpahan rahmat, tauiq, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati dan ketulusan jiwa yang penuh syukur, cinta kasih dan sayang. Dalam skripsi ini penulis mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua bapak Ansori dan Ibu Dewi Masyitoh senantiasa selalu mendo'akan dan memberi support dalam setiap langkah untuk beribadah dalam menuntut ilmu. Semoga selalu diberi umur panjang, kesehatan, dan selalu dalam lindungan-Nya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*
2. Untuk kakek saya bapak Maliki dan nenek Mak Yamani terimakasih untuk selalu mendo'akan yang terbaik untuk masa depan. Semoga selalu diberi umur panjang, kesehatan, dan selalu dalam lindungan-Nya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*
3. Ibu Ulfa dan Mak Zubaidah terimakasih dalam dukungan dan bantuan dalam menuntut ilmu. Semoga selalu diberi umur panjang, kesehatan, dan selalu dalam lindungan-Nya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*
4. Dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Multazam Balung Jember. Semoga kita mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

ABSTRAK

Mohammad Noval Haidar, 2025. Pandangan Masyarakat Tentang Pembiayaan *Walimatul 'Urs* Yang Memberatkan Calon Suami Di Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember.

Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Pembiayaan, *Walimatul 'Urs*.

Masyarakat di Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember mempunyai kebiasaan tentang *walimatul 'urs*, akan tetapi masyarakat merasa keberatan apabila pembiayaan *walimatul 'urs* memberatkan calon suami terbukti umum terjadi di masyarakat Desa Glundengan. Melihat kemampuan calon suami apabila termasuk orang yang *rasyid* atau pandai maka pembiayaan diserahkan kepada calon suami sepenuhnya, akan tetapi apabila calon suami bukan termasuk orang yang *rasyid* atau pandai maka pembiayaan diserahkan kepada orang tua atau keluarga calon suami meskipun acara *walimatul 'urs* dilaksanakan di kediaman calon istri.

Fokus penelitian dalam skripsi ini ada dua (2), yaitu: 1) Bagaimana pandangan masyarakat tentang pembiayaan *walimatul 'urs* yang memberatkan calon suami di Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember? 2) Bagaimana analisis Pernikahan Islam tentang pembiayaan *walimatul 'urs* yang memberatkan calon suami di Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu: 1) Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang pembiayaan *walimatul 'urs* yang memberatkan calon suami di Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember. 2) Untuk mengetahui analisis Pernikahan Islam terhadap pembiayaan *walimatul 'urs* yang memberatkan calon suami di Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember

Penelitian ini menggunakan penelitian lapang (*field research*) yang langsung dilakukan di Desa Glundengan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang menghasilkan tentang beberapa informasi dan data yang akurat untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk kata-kata.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pembiayaan *walimatul 'urs* memberatkan calon suami terbukti umum terjadi di masyarakat Desa Glundengan. Melihat kemampuan calon suami apabila orang yang *rasyid* maka pembiayaan diserahkan kepada calon suami sepenuhnya, akan tetapi apabila calon suami bukan termasuk orang yang *rasyid* maka pembiayaan diserahkan kepada orang tua atau keluarga calon suami meskipun acara *walimatul 'urs* dilaksanakan di kediaman calon istri. Kedua, pembiayaan *walimatul 'urs* terhadap calon suami telah memenuhi syarat *'urf shohih*, karena pembiayaan *walimatul 'urs* dijadikan sumber hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah atas berkat Allah S.W.T dan atas rahmat serta hidayah.nya sehingga penulis mampu merampungkan Skripsi dengan judul “Pandangan Masyarakat Tentang Pembiayaan *Walimatul ‘Urs* Yang Memberatkan Calon Suami di Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember”

Ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan akhir studi Program Strata Satu guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di UIN KHAS Jember.


Penulis sadari, bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari kebaikan dan bantuan semua pihak, baik berupa dorongan semangat, arahan, saran dan doa, maupun fasilitas belajar. untuk semua itu selayaknya penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M selaku rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Koordinator Program Studi Hukum Keluarga
5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag selaku dosen pembimbing atas kesediaan beliau menjadi pembimbing dan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H, M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
7. Seluruh dosen UIN KHAS Jember yang telah menyalurkan ilmunya sehingga penulis mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas selama menempuh studi di UIN KHAS Jember.

Harapan penulis semoga jerih payah tersebut dicatat oleh Allah SWT sebagai amal sholeh.

Kemudian penulis menyadari skripsi ini merupakan sebuah karya intelektual yang tak lepas dari keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharap saran dan kritik dari pembaca. Pujian memang selalu menjadi sanjungan bagi setiap orang, namun kritikan akan selalu memberi nilai lebih dari semuanya. Dan mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini mempunyai hikmah dan manfaat. *Amin ya Rabbal Alamin.*

Akhir kata, semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu/saudara berikan kepada penulis mendapatkan balasan kebaikan yang lebih dari Allah. *Jazakumullahu ahsanal jaza'.*



Jember, 21 Mei 2025

Penulis

Mohammad Noval Haidar
NIM. S20181142

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	20
1. Walimatul ‘Urs	20
a) Pengertian walimatul ‘urs	20
b) Dasar hukum walimatul ‘urs	21
c) Hukum menghadiri walimatul ‘urs	23
d) Larangan dan anjuran hiburan pada saat walimatul ‘urs... ..	24
e) Waktu pelaksanaan walimatul ‘urs	25
2. Serangkaian Hal-Hal yang dilakukan Dalam Acara pernikahan	26
a) Peminangan atau Al-Khitbah	26
b) Mahar	27
c) Kadar Mahar.....	29

d) Nafkah	30
e) Hukum Nafkah	31
f) Nafkah yang harus diberikan kepada istri	32
3. Pembiayaan Walimatul ‘Urs	33
a) Hikmah dari walimatul ‘urs	33
4. Pandangan Masyarakat.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subyek Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Penelitian	41
F. Keabsahan Data	41
G. Tahap-Tahap Penelitian	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Glundengan.....	42
B. Penyajian Data dan Analisis.....	47
C. Pembahasan Temuan.....	56
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1 Nama-nama Kepala Desa Glundengan	45
Tabel 4.2 Kondisi Umum Desa Glundengan	46
Tabel 4.3 Lembaga Pendidikan Formal Desa Glundengan.....	46



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah ajaran yang paling sempurna, sehingga segala tindakan manusia diatur dalam sebuah hukum yang berupa al-Qur'an dan al-Hadist. Kedua landasan hukum ini mengatur segala hal secara komprehensif, baik berkaitan dengan ibadah *mahdlah* maupun *ghairu mahdlah*, baik hukum yang sudah jelas nashnya maupun yang belum jelas nashnya. Salah satu produk hukum Islam yang mempunyai keterkaitan dengan manusia dalam berhubungan dengan sesamanya adalah pernikahan. Pernikahan merupakan momen yang paling penting dan berarti bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia men ciptakan pasangan pasangan untuk mu dari (jenis) dirimu sendiri agar ka mu merasa tenteram kepadanya. Dia men jadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Se sungguh nya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (ke besaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(QS.Ar-Rum; 21).¹

¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019), 585.

Penikahan merupakan peristiwa penting dalam sejarah hidup manusia yang besar selalu diharapkan akan terjadi dalam sekali seumur hidup.² Pernikahan suatu peristiwa sakral, suci dan menjadi kenang dalam seumur hidup. Salah satu kebiasaan dalam pernikahan yaitu *walimatul 'urs* atau disebut dengan pesta pernikahan. Al- Mawardi menjelaskan bahwa walimah merupakan persembahan jamuan makan dalam rangka undangan orang-orang. Sedangkan ulama mendefinisikan *walimatul 'urs* dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan cara menghidangkan makanan.³

Hukum mengadakan walimah adalah sunnah, terdapat dalam kitab Al-Muhadzab karya Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syairazi, menyebutkan bahwa:

هي مستحبة لأنها طعام لحادث سرور

“Hukum *walimatul 'urs* merupakan sunnah, karena pesta tersebut diadakan lantaran adanya peristiwa menggembirakan”⁴

Pada Hakikat nya al-Qur'an tidak memerintakan untuk melaksanakan walimah, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Namun, perintah mengadakan *walimatul 'urs* dijelaskan dalam hadist. Acara pada *walimatul 'urs* dilakukan dengan menyuguhkan makanan dan mengundang tetangga serta sanak saudara, yang bertujuan untuk

² Bayu Adi Pratama dan Novita Wahyuningsih, “Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan Kecamatan Bayat, Klaten, 01 Juni 2018, 20.

³ Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan”, (Jakarta: Kencana Prenada media, 2017), 156.

⁴ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syairazi, *Al-Muhadzab fi iqhi Imam Syafi'i li Syairazi, Volume 02*, (Mesir: Dar al-kitab Alamiyah,, t.t), 477.

memberitahukan kepada masyarakat tentang berlangsungnya prosesi pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Hal ini dilakukan agar terhindar dari pernikahan sirri dan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT. serta untuk menampakkan kegembiraan dan menyambut kedua mempelai.⁵ Dalam hadits Nabi saw. diterangkan:

عن انس بن مالك رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى على عبد الرحمن ابن عوف اثر صفرة فقال ما هذ قال يا رسول الله اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك , اولم ولو بشاة (متفق عليه)

Artinya :“Anas ra menceritakan, bahwa Rasulullah saw. melihat bekas kuning pada diri Abd al-Rahman Ibn ‘Auf, maka Nabi saw bertanya: Apa ini? Dia menjawab: Saya telah menikah dengan seorang perempuan dengan mahar emas sebesar biji kurma. Nabi saw. bersabda: Semoga Allah swt. memberkatimu, dan adakanlah walimah al-‘urs walaupun hanya dengan seekor kambing.” (H.R. Muttafaqun Alaih).⁶

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum pelaksanaan *walimatul ‘urs* adalah sunnah. Sebab, disuguhkan makanan dalam *walimatul ‘urs* karena ada peristiwa yang menggembarakan yaitu pernikahan. Karena itu, hukumnya diserupakan dengan pelaksanaan walimah-walimah lain yang juga dilaksanakan karena ada peristiwa menggembarakan yaitu menunjukkan kepada hukum sunnah.⁷ Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa hukum mengadakan *walimatul ‘urs* adalah wajib, hal ini disebutkan dalam kitab *al-Muhalla* sebagai berikut:

وفرض على كل من تزوج أن يولم بما قل او كثر.

⁵ Sa'id Thalib al-Hamdani, *Risalah Niukah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 66.

⁶ Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah, Juz VI, t,th), 128.

⁷ Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Juz IX, t, th), 556.

Artinya :“Diwajibkan atas tiap-tiap orang yang menikah untuk melaksanakan walimah al-'urs dengan sesuatu baik sedikit atau banyak.”⁸

Berdasarkan pendapat tersebut, sudah jelas bahwa seseorang yang hendak menikah diwajibkan untuk mengadakan walimah meskipun sesuatu itu hanya sedikit. Jumhur ulama juga sepakat bahwa pelaksanaan *walimatul 'urs* dilakukan dengan sederhana dan tidak boleh berlebihan. Sebab, yang penting adalah melaksanakan pesta pernikahannya, bukan kemewahannya. Karena islam sendiri mengajarkan pelaksanaan walimah hendak nya di lakukan dengan pelaksanaan yang sederhana karena jika di laksanakan dengan kemewahan dan menghabiskan banyak uang hal ini sangat bertentangan dengan kemaslahatan yang mejadi tujuan syariat islam. Hal ini tentu nya sangat bertentangan dengan pelaksanaan pembiayaan walimah yang memberat kan yang terjadi di masyarakat khusus nya di desa glundengan kecamatan wuluhan kabupaten jember sebagai tempat penelitian di katakan memberat kan karena orang yang mengadakan walimah juga mengeluarkan banyak uang di antara nya sebagai biaya konsumsi ,wedding , mahar dll untuk acara walimah dan yang datang yang membantu memasak akan menyumbang dengan membawa gula atau mie atau lain sebagainya.

Pada zaman modern ini, biasanya untuk melakukan agar menghidupkan suasana walimah diperlukan berbagai persiapan. Dari perlakuan seserahan, hidangan, dekorasi pelaminan, rias pengantin, busana,

⁸ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*,(Beirut: Dar al-Fikr, Juz. IX, t.th), 450.

dokumentasi, lokasi, MC, dan panitia acara.⁹ Ironis nya lagi pratek walimah tidak hanya terbatas kepada hal semacam di atas demi meramaikan pelaksanaan walimah tidak heran jika mereka mengadakan suatu hiburan dengan mendatangkan hiburan music dangdutan seperti denny caknan atau pengajian ahabul musthofa dan lain lain permasalahan yang timbul dari peraktek acara tersebut telah menghantui sebagian orang yang ekonominya menengah ke bawah bahkan juga ada masyarakat yang menjual sawah sapi tanah hanya untuk melaksanakan acara pernikahan. Rasulullah memperbolehkan adanya hiburan dalam *walimatul 'urs* seperti nyanyian yang mendidik atau tabuhan rebana. Sungguh Rasulullah SAW:

يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال أتيناكم فحيونا نحبيكم

Artinya: “Tidak menyukai pernikahan sirri hingga ditabuhlah padanya rabana, hingga ada yang tampil mendendangkan syair: ‘Kami datang kepada kalian-kami datang kepada kalian, hargailah kami, niscaya kami akan menghargai kalian.’”(HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya)¹⁰

Untuk memenuhi semua kebutuhan dan kelengkapan *walimatul 'urs*, diperlukan adanya biaya. Ada beberapa yang menganggap bahwa pembiayaan walimah adalah tanggung jawab orang tua sebagai pihak yang menikahkan anaknya. Namun dalam hadits memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk mengadakan walimah, bahwa yang bertanggung jawab atas *walimatul 'urs* adalah suami atau mempelai pria, bukan sang istri dan juga bukan wali sang istri.¹¹ Sebagian ulama memberikan alasan bahwa suami yang berkewajiban

⁹ Ummu Azzam, “*Walimah Cinta*”, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2018), 95.

¹⁰ Muhammad Usman Al-Khasyt, “*Fiqih Wanita Empat Madzhab*, terj. Abu Khadijah, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 294.

¹¹ Nuruddin 'Itr, “*I'lamul Anam*”, Volume 03, (Damaskus, Dar Al-Farfur, 1999), 399.

menafkahi istri juga mencakup pelaksanaan pesta atau walimah keduanya. Menurut Syaikh al-Bajuri, pembiayaan walimah adalah hak bagi suami yang *rasyid* (pandai). Apabila sang suami bukan orang yang *rasyid*, maka bisa dilaksanakan oleh pihak keluarganya bukan istri dan pihak keluarga sang istri.

Dari permasalahan permasalahan *walimatul 'urs* yang tidak di fahami masyarakat pada saat ini , maka peneliti tertarik untuk membahas pembiayaan *walimatul 'urs* yang memberatkan calon suami di desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember karena peneliti melihat dan megamati pembiayaan *walimatul 'urs* di desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember sangat lah memberatkan berbeda dengan yang peneliti lihat di desa lainnya yang melaksanakan *walimatul 'urs* pada umum nya tidak memberatkan calon suami, akan tetapi juga memberatkan calon istri ataupun keluarga dari pihak calon suami dan calon istri. Oleh karena itu agar skripsi yang kami bahas lebih sistematis maka peneliti membuat judul **Pandangan Masyarakat Tentang Pembiayaan Walimatul 'Urs Yang Memberatkan Calon Suami di Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.**

B. Fokus Penelitian J E M B E R

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pembiayaan *walimatul 'urs* yang memberatkan calon suami di Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?

2. Bagaimana analisis Pernikahan Islam tentang pembiayaan *walimatul 'urs* yang memberatkan calon suami di Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang pembiayaan *walimatul 'urs* yang memberatkan calon suami di Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember
2. Untuk mengetahui analisis Pernikahan Islam terhadap pembiayaan *walimatul 'urs* yang memberatkan calon suami di Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan walimah dan pandangan masyarakat. .
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi, dan diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman keilmuan kepada masyarakat tentang pandangan masyarakat terhadap pembiayaan *walimatul 'urs* yang memberatkan calon suami

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi peneliti

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait walimah yang ada di masyarakat, dan memberikan pemahaman mengenai walimah.

b. Bagi pengunjung

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran mengenai *walimatul 'urs* khususnya pembiayaan *walimatul 'urs* yang memberatkan, serta sebagai bahan pertimbangan dalam memilih keputusan.

c. Bagi instansi terkait

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi orang yang akan menikah di di Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa definisi yang perlu di tegas kan agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti :

1. Pandangan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) pandangan adalah hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat objek yang dipandang.¹²

Sehingga, definisi pandangan dapat diartikan sebagai proses perbuatan

¹² Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandangan>.

memandang suatu objek tertentu yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat.

2. Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Masyarakat

ialah sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk suatu perikelhidupan berbudaya.¹³

3. Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil¹⁴

4. Walimarul 'Urs

Secara terminologi *walimatul 'urs* adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. Walimatul sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus.

Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut dengan *walimatul 'urs*, yang mengandung pengertian peresmian

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI Pusat Bahasa), (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2014), 438.

¹⁴ 8Rahmat Ilyas, "Konsep pembiayaan Dalam perbanKan syari'ah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, (2015):, 186.

perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian memuat alur pembahasan, sehingga penelitian diuraikan secara rinci Bab I Pendahuluan sampai Bab V Penutup. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam penulisan skripsi meliputi konteks penelitian, fokus penelitian dan tujuan penelitian tentang permasalahan yang akan diteliti agar signifikan. Manfaat penelitian agar penelitian yang ditulis memberikan bagi pembaca terutama penulis. Definisi istilah agar mempunyai satu makna yang sama dalam pengertian kata yang penting dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan tercantum dalam bab pertama agar memudahkan pembaca untuk mengetahui alur pembahasan.

Bab II berlanjut pada kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu sebagai bahan kajian bahwa penelitian ini belum pernah dibahas pada penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini termasuk dalam penelitian terbaru dari penelitian sebelumnya. Kajian teori untuk menguatkan penelitian yang dapat diambil dari referensi kepustakaan.

Bab III terdapat metode penelitian yang mencakup penjelasan tentang metode yang digunakan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data.

Di dalam bab metode penelitian membahas tentang pendekatan dan jenis

¹⁵ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim. *Hikmah Walimah Al-'Urs(PestaPernikahan)Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*. www.portalgaruda.org Diunduh Pada 16 November, 2018.

penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian agar pengerjaan penelitian ini selesai secara sistematis.

Bab IV terdapat penyajian data dan analisis yang mencakup gambaran obyek penelitian di Desa Glundengan agar dapat membantu pembaca untuk mengetahui tentang gambaran lokasi desa Glundengan yang dilakukan dalam penelitian ini, kemudian penyajian data dan analisis diambil dari hasil wawancara kepada informan. Yang terakhir pembahasan temuan tentang apa saja yang berkaitan dengan *walimatul 'urs* baik yang sesuai atau yang tidak dengan hukum Islam.

Bab V diakhiri dengan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di desa Glundengan tentang pandangan masyarakat tentang pembiayaan *walimatul 'urs* yang memberatkan calon suami dan saran yang diharapkan oleh peneliti bagi pembaca, khususnya bagi masyarakat desa Glundengan yang masih memberatkan pembiayaan *walimatul 'urs* bagi calon suami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti sebelumnya mencari hasil penelitian yang terdahulu sebagai bahan sumber masukan untuk merancang kerangkanya. Hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan kajian pustaka dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan penelitian ini ialah yang dilakukan oleh:

1. Skripsi Lisna Sari, 2019 dengan judul “Tradisi Pada Walimatul Urs (Gesekan Sosial di Desa Sipare-pare fokus penelitian: 1) Bagaimana pendapat masyarakat Desa Sipare-pare tengah mengenai tradisi nyumbang dalam walimah? 2) Bagaimana gesekan sosial yang terjadi pada masyarakat desa Sipare-pare? 3) Bagaimana tradisi nyumbang dalam hukum islam?. Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa tokoh masyarakat setempat melihat tradisi tonjokan murni untuk tolong menolong. Menurut pendapat mereka sumbangan yang diberikan tidak boleh memaksa atau karena terpaksa. Disamping itu, mereka juga menilai bahwa tradisi ini merupakan suatu hal yang baik, karena memiliki beberapa dampak positif.¹⁶

Adapun persamaan pada penelitian dahulu dengan penelitian ini adalah yaitu sama sama membahas terkait walimah dan sama sama menggunakan

¹⁶ Lisna Sari, Munthe, “*Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul ‘Urs (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Desa Sipare-Pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Batu Utara)*.” Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

penelitian metode kualitatif . sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada pembahasan yang berbeda, penelitian terdahulu membahas tentang tradisi walimah sedang kan penelitian ini fokus pada pandangan masyarakat tentang walimah yang memberatkan calon suami.

2. Skripsi Intan Viliandis tahun 2020 dengan judul “Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”. Dengan fokus penelitian: Bagaimana tradisi punjungan dalam walimah perspektif hukum perkawinan islam?. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pada dasarnya punjungan di desa Siwo merupakan kegiatan yang positif, dikarenakan adanya pelaksanaan tradisi punjungan ini murni menghormati adat leluhur yang ada di desa Siwo. Mereka percaya bahwa dengan melaksanakan tradisi punjungan ini akan menjadikan masyarakat lebih rukun karena esensi dalam punjungan adalah saling memberi atar sesama. Yang diberikan pun beragam, mulai dari rokok, kue, makanan dan lain sebagainya.¹⁷ Adapun persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang pandangan hukum islam dan sama sama menggunakan metode kualitatif sedang kan perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada tempat penelitian yang berbeda penelitian terdahulu di lakukan di Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman

¹⁷ Viliandis Intan, “Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2020.

Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sedang kan pada penelitian ini dilakukan di desa Glundengan Kec. wuluhan Kab. Jember dan penelitian terdahulu fokus pada hukum Islam sedangkan pada penelitian ini fokus pada pandangan masyarakat.

3. Skripsi Mokhammad Priyo Jatmiko tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan Di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dalam penelitian ini menguraikan tentang aturan walimah nikah dalam hukum islam dan mengkaji keadaan di Desa Pohwates, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, berkaitan tentang tingginya biaya walimah nikah. Dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.¹⁸ Adapun persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama membahas hukum islam dan juga sama sama menggunakan metode kuallitatif . sedang perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah yaitu pada tempat penelitian yang berbeda di desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro”. sedang kan pada penelitian ini di lakukan di desa glundengan kecamatan wuluhan Kab jember dan penelitian terdahulu lebih fokus pada tinggi biaya walimah sedang kan penelitian ini pandangan masyarakat tentang walimah yang memberatkan calon suami.

¹⁸ Mokhammad Priyo Jatmiko, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan Di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro*”(Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.), <http://digilib.uinsby.ac.id/>.

4. Skripsi Any Sani'ati tahun 2016 yang berjudul "Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau dari Konsep urf (Studi Kasus di Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)". Dengan Fokus Masalah: 1) Bagaimana latar belakang proses tradisi repenan dalam walimah ikah di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kec. Dukun, Kab, Gresik? 2) Bagaimana Hukum Tradisi repenan dalam walimah nikah ditinjau dalam konsep Urf di Dusun Petis Sari, Desa Babaksari, Kec. Dukun, Kab, Gresik?. Adapun hasil dari penelitian ini bahwasannya menurut pandangan masyarakat sekitar Desa Babaksari repenan merupakan bagian penting dalam acara walimah. Mereka percaya bahwa ketika melaksanakan tradisi tersebut, mereka akan terhindar dari bahaya dan juga menjadikan keluarga mereka bahagia. Tradisi repenan ini merupakan urf amali. Tradisi itu bisa dikatakan urf fasid jika para penduduk meyakini bahwa ritual tersebut dapat mengundang unsur syirik seperti adanya sesajen, dan lain sebagainya. Namun, tradisi tersebut bisa dikatakan urf shahih jika para penduduk tidak meyakini bahwa tradisi itulah yang menyebabkan nasib mereka baik. Akan tetapi mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwasannya Allah SWT lah yang dapat merubah nasib seseorang. Dan yakin bahwa tradisi repenan hanyalah bentuk ikhlar semata.¹⁹ Adapun persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah yaitu sama sama membahas terkait walimah dan sama sma menggunakan metode kualitatif sedang kan perbedaan penelitian terdahulu

¹⁹ Ani, Sani'aty, "Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau dari Konsep urf" (Studi Kasus di Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, *Journal Hukum-Sosiologi*, Volume 1, Nomor 8, 2016.

dengan penelitian ini yaitu pada pembahasan yang berbeda penelitian terdahulu membahas tradisi repenan sedang kan penelitian ini fokus pada pandangan masyarakat tentang walimah yang memberat kan calon suami.

5. Skripsi oleh Ayik Maulana Zaky tahun 2018 dengan judul “Adat Punjungan Dalam Walimatul Urs di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Riau (Studi Kasus Antara Hukum Islam dan Hukum Adat). Dengan fokus penelitian: 1) Bagaimana Pandangan hukum islam dan hukum adat terhadap praktik pemberian tonjokan pada walimatul urs?. 2) Bagaimana masyarakat menanggapi adanya praktek pemberian tonjokan pada walimatul urs?. Hasil dari penelitian ini memiliki dua pemahaman tentang tradisi punjungan. Yang pertama dilihat dari segi hukum islam bahwa tradisi punjungan ini secara umum dapat bernilai kebaikan karena dalam Al-Qur’an sudah diajarkan mengenai anjuran untuk saling tolong-menolong antar sesama umat manusia. Yang kedua menurut pandangan hukum adat bahwasannya tradisi punjungan yang sudah berjalan lama di desa ini merupakan suatu kewajiban bagi seseorang yang melaksanakan walimah untuk memberikan sumbangan berupa punjungan. Begitupun orang yang mendapat punjungan juga mempunyai kewajiban untuk membalas sumbangannya ketika menghadiri acara.²⁰ Adapun persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah yaitu sama sama membahas terkait walimah dan

²⁰ Ayik, Muhammad Zaki, “*Tradisi Tonjokan Pada Walimatul ‘Ursy di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Riau Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat*”. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

sama sama menggunakan metode kualitatif sedang kan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada tempat penelitian yang berbeda penelitian terdahulu di lakukan di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Riau sedang kan pada penelitian ini di lakukan di desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kab. Jember.

6. Skripsi Zainul Fuad tahun 2024 dengan judul “*Walimatul ‘Ursy Dalam Masyarakat Modern Perspektif Maqashid Al-Syari’ah dan ‘Urf*” (Studi kasus Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan).²¹ Adapun fokus penelitian ini 1) Bagaimana praktik *walimatul ‘ursy* di masyarakat modern di wilayah Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan?. 2) apa latar belakang, makna dan tujuan praktik *walimatul ‘ursy* di masyarakat modern di wilayah kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan?. 3) Bagaimana analisis praktik *walimatul ‘ursy* di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan perspektif *maqashid al-syari’ah dan ‘urf*?. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *walimatul ‘ursy* di Kebayoran baru menunjukkan adanya pergeseran nilai, makna, tujuan dan latar belakang yang disebabkan oleh pengaruh modernitas serta masyarakat perlu menyeimbangkan dan tidak berlebihan dalam hal apapun dengan lima pokok dalam *maqashid syari’ah*. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti membahas tentang

²¹ Zainul Fuad, “*Walimatul ‘Ursy Dalam Masyarakat Modern Perspektif Maqashid Al-Syari’ah dan ‘Urf*”(Studi kasus Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan), Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

pandangan masyarakat tentang pembiayaan *walimatul 'urs* untuk calon suami.

Tabel 2.1
Perbandingan dengan Peneliti Terdahulu

NO.	Penelitian Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lisna Sari, tahun 2019 dengan judul “Tradisi pada Walimatul Urs Gesekan Sosial di Desa Sipare-pare”	Adapun persamaan pada penelitian dahulu dengan penelitian ini adalah yaitu sama sama membahas terkait walimah dan sama sama menggunakan penelitian metode kualitatif .	perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada pembahasan yang berbeda penelitian terdahulu membahas tentang Tradisi walimah sedang kan penelitian ini fokus pada pandangan masyarakat tentang walimah yang memberatkan calon suami
2.	Intan Viliandis, tahun 2020 dengan judul “Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”.	Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang pandangan hukum islam dan sama sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada tempat penelitian yang berbeda penelitian terdahulu di lakukan di Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sedangkan pada penelitian ini dilakukan di desa glundengan kecamatan wuluhan Kab jember dan penelitian terdahulu fokus pada hukum islam sedang kan pada penelitian ini fokus pada pandangan

			masyarakat.
3.	Mokhammad Priyo Jatmiko, tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan Di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro”.	Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama membahas hukum islam dan juga sama sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah yaitu pada tempat penelitian yang berbeda di' Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro”. sedang kan pada penelitian ini di lakukan di desa glundengan kecamatan wuluhan Kab jember dan penelitian terdahulu lebih fokus pada tinggi biaya walimah sedang kan penelitian ini pandangan masyarakat tentang walimah yang memberatkan calon suami.
4.	Any Sani'ati, tahun 2016 yang berjudul “Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau dari Konsep urf (Studi Kasus di Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”.	Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah yaitu sama sama membahas terkait walimah dan sama sma menggunakan metode kualitatif .	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada pembahasan yang berbeda penelitian terdahulu membahas tradisi repanan sedang kan penelitian ini fokus pada pada pandangan masyarakat tentang walimah yang memberat kan calon suami.
5.	Ayik Maulana Zaky, 2018. Dengan judul “Adat Punjungan Dalam Walimatul Urs di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Riau (Studi Kasus Antara Hukum Islam dan Hukum Adat).	Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah yaitu sama sama membahas terkait walimah dan sama sama menggunakan metode	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada tempat penelitian yang berbeda penelitian terdahulu di lakukan di Desa Tapung

		kualitatif.	Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Riau sedang kan pada penelitian ini di lakukan di desa glundengan kecamatan wuluhan Kab jember.
6.	Zainul Fuad, 2024. Dengan judul “ <i>Walimatul ‘Ursy</i> Dalam Masyarakat Modern Perspektif <i>Maqashid Al-Syari’ah dan ‘Urf</i> ” (Studi kasus Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan), Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama sama membahas terkait walimah dan sama menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada tempat penelitian yang berbeda penelitian terdahulu di lakukan. Dan pembahasan penelitian terdahulu tentang perspektif <i>maqashid syari’ah</i> , sedangkan penelitian ini tentang hukum Islam.

B. Kajian Teori

1. Walimatul ‘Urs

a. Pengertian Walimatul ‘Urs

Walimah berasal dari kata walimah yang artinya pesta makan²².

Sedangkan secara syara’ walimah digunakan pada makanan yang dibuat untuk mengungkapkan sebuah kebahagiaan. Baik kebahagiaan itu telah atau akan terjadi atau bahkan tidak ada sebab yang melatarbelakangi.

²² M. yunus, *Kamus Indonesia- Arab, Arab-Indonesia*, (cet, 1 :Surabaya;Wacana Intelektual Surabaya, 2015), 35.

Walimah berasal dari kata walm yang berarti berkumpul. Dikarenakan setiap ada walimah orang pasti akan berdatangan dan berkumpul.²³

Dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak²⁴, biasanya berhubungan dengan terjadinya peristiwa-peristiwa penting dan menyenangkan dalam kehidupan seseorang, misalnya pada waktu kelahiran anak, pemberian nama terhadap anak, khitanan, pernikahan, pulang dari perjalanan jauh, dan perayaan hari besar. Kemudian Nabi Muhammad saw. menetapkan sebagian dari kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi syari'at Islam, di antaranya adalah pada waktu penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan qurban, dan pada saat pernikahan.²⁵

b. Dasar Hukum Walimatul 'Urs

Pelaksanaan walimah memiliki kedudukan tersendiri dalam munakahat. Rasulullah saw. sendiri melaksanakan walimah untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan walimah walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta seekor kambing.

Ulama antar madzhab sepakat bahwa sunnah mengadakan *walimatul 'urs* setelah dukhul atau terjadinya hubungan intim suami istri.²⁶ Bukan seperti

²³ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-1, 2005), 247.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta :Ichtar Baru Van Houve, Cet-I, 1996), 1917.

²⁵ M. Abdul Mujib, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), 417- ,418.

²⁶ Syams al-Din Muhammad bin Abi „,Abbas al-Ansari, *Nihayatul Muhtâj ila Syarh al-Minhâj*, (Beirut: Dar Al- Fikr, Juz VI), 370.

di Indonesia yang dilakukan sebelum dukhul. Meskipun demikian, tetap mendapatkan kesunnahan walimah.

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Hadist, bahwa ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah saw. berkata: “Harus ada suatu walimah.” Dan sanad hadist tersebut lâ ba’sa bihî yang menunjukkan keharusan diadaanya walimah dalam arti wajib Dan didasarkan pula pada hadist :

إذا دعي احدكم إلى وليمة عرس فليجب رواه مسلم و ابوداود

Artinya: Apabila salah seorang kamu diundang kesuatu walimah maka penuhilah’ (HR. Muslim dan Abu Daud).²⁷

Yang dimaksud hak tersebut secara zhahiriyyah berarti kewajiban. Namun, para ulama berbeda pendapat, misalnya jumhur ulama menyatakan bahwa pelaksanaan *walimatul ‘urs* hukumnya adalah sunnah muakkad. Alasan mereka adalah disuguhkannya makanan dalam *walimatul ‘urs* adalah karena terdapat peristiwa yang mengembirakan yaitu adanya pernikahan, maka hukumnya diserupakan dengan pelaksanaan walimah-walimah yang lain yaitu menunjukkan kepada hukum sunnah. Sebab yang lain dilaksanakannya *walimatul ‘urs* karena ada pernikahan. Namun, tidak semua orang mampu mengadakan walimah dalam pernikahan. Perintah wajib menurut jumhur semestinya mampu dilakukan oleh semua orang. Hal ini dikemukakan oleh Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam.²⁸

²⁷ Abi Ishaq Ibrahim bi „Ali bin Yusuf Al-Syaerazi, 64.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan (eds),, 1918.

c. Hukum Menghadiri Walimah

Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw. Bersabda

اذ دعي احدكم الى الوليمة فاياتها (متفق عليه)

Artinya : “Jika salah seorang di antara kalian diundang menghadiri walimah, maka hendaklah ia menghadirinya.”²⁹ (Muttafaqun Alaih)

Hukum asal mengadakan walimah dengan bentuk apapun adalah sunnah. Begitu juga hukum menghadirinya kecuali *walimatul ‘urs* yang berdasarkan hadist tersebut adalah wajib. Karena itu golongan Malikiyah berpendapat hadist tersebut menjelaskan konsekuensi hukum wajib hanya terhadap walimah al-urs. Bisa ditarik benang merah bahwa hukum menghadiri untuk walimah yang lain adalah makruh, kecuali walimah al-*aqiqah* yang mempunyai hukum sunnah. Namun, menurut Ibnu Rusyd hukum menghadiri walimah apapun selain walimah al-*aqiqah*, boleh-boleh saja.³⁰

Sebagaimana Hadist riwayat Abu Musa ra., Rasulullah saw.bersabda:

فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودو المريض (رواه البخاري)

Artinya : “Bebaskanlah orang yang dalam kesulitan, datanilah orang yang mengundang (dalam walimah), dan jenguklah orang yang sedang sakit.” (HR. Al-Bukhari).³¹

Walimah merupakan hal yang wajib untuk didatangi bagi yang mendapat undangan. Karena itu, syarat wajib menghadiri walimah adalah jika dalam pertemuan walimah itu tidak terdapat hal-hal yang merusakkan

²⁹ Abi Ishaq Ibrahim bi „Ali bin Yusuf Al-Syaerazi,, 64.

³⁰ Abu Yasid,, 248.

³¹ Kamil Muhammad „Uwaidah, *Fikih Wanita*, Terj. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet.-I, 2008), 517.

arti walimah. Misalnya, tidak ada perbuatan-perbuatan munkar, minuman keras, tidak ada perempuan yang bersolek, dan tidak ada udzur syar‘i seperti hujan, sakit, serta kedahuluan undangan lain.³²

d. Larangan dan Anjuran Hiburan Pada Saat *Walimatul ‘Urs*

Lagi-lagi disampaikan bahwa tujuan wali *walimatul ‘urs* adalah sarana untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah dilaksanakan sebuah pernikahan. Dengan begitu, masyarakat akan membaca bahwa kedua mempelai sudah sah dan resmi menjadi suami istri. Karena itu, mempunyai harapan besar untuk menjauhkan dari rasa kecurigaan dan fitnah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْذُّفُوفِ (رواه الترمذ)

Artinya: ” Ahmad bin Mani“ telah menceritakan pada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan pada kami, Isa bin Maimun al-Anshori telah mengkhabarkan dari Qosim bin Muhammad, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya”.³³ (H.R. At-Tirmidzi)

Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa kebolehan untuk memainkan rebana ketika terdapat acara pesta pernikahan. Bahkan dibolehkan untuk acara yang lainnya. Kebolehan ini bukan seenaknya saja dalam memukulnya, tetapi terdapat batasan selama tidak mengganggu orang-orang yang sedang beribadah di dalamnya. Islam menegaskan

³² Sa‘id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet-III, 2011), 67.

³³ Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Juz III, Beirut, Dar al-Kitab, t.t., 399.

bahwa bernyanyi dan bermain musik bukanlah suatu perbuatan yang terlarang, selama nyanyian dan musik itu tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh Islam. Sebab, nyanyian dan memainkan musik merupakan perbuatan mubah.³⁴

e. Waktu Pelaksanaan *Walimatul 'Urs*

Dalam Islam kita diajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan walimatul-,ursy dilaksanakan dengan sederhana dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai menimbulkan kemudharatan dan kerusakan pada saat pelaksanaannya. Melaksanakan walimatul-,ursy dalam sebuah perkawinan dikarenakan takut karena ketinggalan zaman lalu mengadakan walimah dengan meriah tanpa memikirkan faktor ekonomi dan tanpa memikirkan syariat Islam dalam pelaksanaannya, maka hal tersebut tidak dibenarkan karena yang paling penting dalam pelaksanaan walimatul-,ursy itu adalah sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT karena telah berlangsungnya akad nikah kedua mempelai.

Rasulullah sendiri di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa dalam melaksanakan *walimatul 'urs* setidaknya menyembelih seekor kambing. Namun apabila seekor kambingpun tidak sanggup, maka boleh dilaksanakan sesuai dengan kesanggupannya. Imam Taqiyudin dalam *Kifayatul Ahyar* menyebutkan bahwa sedikitnya walimatul-'ursy bagi orang yang mampu adalah dengan

³⁴ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta:Pro-U, 2007), 111.

seekor kambing, karena Nabi Muhammad SAW menyembelih seekor kambing ketika menikah dengan Zaenab binti Jahsy. Dan dengan apapun seseorang itu melakukan *walimatul 'urs* sudah dianggap cukup, karena Nabi Muhammad SAW melakukan *walimatul 'urs* untuk Shofiyah binti Syahibah dengan tepung dan kurma.³⁵

2. Serangkaian Hal-Hal Yang Dilakukan Dalam Acara Pernikahan

a. Peminangan atau Al-Khithbah

Huruf kha-nya dibaca kasrah, karena merupakan pendahuluan, pendekatan, dan permintaan seorang laki-laki untuk menikah dan mengikat janji dengan seorang perempuan.³⁶ Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.³⁷ Ini bertujuan agar masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya.³⁸ Namun, untuk pelaksanaannya bermacam-macam, terkadang peminang meminta langsung kepada yang bersangkutan, melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.³⁹

Para ulama fiqh, mendefinisikan peminangan sebagai keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarluaskan pertunangan tersebut. KHI juga

³⁵ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra), II:, 68-, 69.

³⁶ Ahmad Jad., *Fikih Sunnah Wanita*; Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah, Penj. Masturi Irham dan Nurhadi, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, Cet- I, 2008), 404.

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011, cet-2, terj. Abdul Majid Khon.), 8.

³⁸ Kamil Muhammad „Uwaidah, 419.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,..., 8.

menjelaskan pada Bab I, Pasal 1, bahwa khitbah (peminangan) adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan.⁴⁰

Dari beberapa pengertian peminangan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peminangan adalah permintaan yang mengandung akad (perjanjian) dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk melangsungkan akad nikah, baik secara langsung maupun melalui walinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku dalam masyarakat setempat. Pendapat Imam Bukhari tentang khitbah yang dilakukan oleh pihak perempuan yaitu bahwa ketika ia mengetahui adanya kekhususan pada kisah perempuan yang menyerahkan dirinya maka beliau menyimpulkan dari hadith pernyataan yang tidak menunjukkan kekhususan, yaitu pembolehan bagi perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang shalih karena menginginkan keshalihannya, maka hal itu diperkenankan. Jika laki-laki shalih tersebut menyukainya, maka dia dapat menikahi perempuan tadi sesuai syarat-syarat nikah.⁴¹

b. Mahar

Pengertian Mahar dan kewajiban memberikan mahar Mahar dalam bahasa Arab disebut shadâq. Asalnya dari isim masdar ashdaqa, masdarnya ishdâq diambil dari kata shidqin (benar). Mahar adalah

⁴⁰ *Kompilasi Hukum Islam* “Bab 1 Pasal 1”

⁴¹ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Jilid 9, terj, Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2015), Cet. 4 250-, 251.

pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah, atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya.⁴² Shadâq memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.⁴³

Mahar merupakan harta yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tanda atau simbol persetujuan bahwa akan mengarungi bahtera rumah tangga bersama. Selain itu, mahar juga sebagai tanda atau wujud kasih sayang seorang laki-laki kepada perempuan yang akan menjadi istrinya serta dijadikan sebagai suatu tanda niat ketulusan seorang laki-laki untuk memimpin dan membina rumah tangga bersama.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: “Maka istri-istri telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban. (Qs. An-Nisa“: 24).⁴⁴

Mahar secara etimologi berarti maskawin. Kalangan fuqoha disamping perkataan “mahar” juga digunakan istilah lainnya, yakni Sadaqah, nihlah, dan faridah yang maksudnya adalah mahar. Secara terminology mahar adalah “pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”, atau “suatu pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri”.⁴⁵

⁴² Sa‘id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 131.

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 175.

⁴⁴ Terjemah al-Qur’an Kemenag 2019, *Q.S An-Nisa 4:24*, (Surakarta: Pustaka Al-Hanan), 77.

⁴⁵ Abdul aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Amzah, 2014), 174.

c. Kadar Mahar

Mahar sebagai sebuah lembaga dalam hukum perkawinan Islam yang cukup penting, kehadirannya tentu memiliki landasan hukumnya wajib dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan baik diberikan secara tunai maupun diutang pembayarannya. Hal tersebut didasarkan pada:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh ke relaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (Qs. An – Nisa : 4).⁴⁶

Ajaran Islam tersebut juga didukung oleh para fuqaha' yang mengatakan bahwa mahar diserahkan kepada kemampuan suami. Tidak ada ketentuan agama berkaitan dengan besar kecilnya jumlah mahar, mengingat bahwa manusia berbeda-beda dalam hal kekayaan dan kemiskinan, di samping perbedaan dalam hal adat istiadat masing-masing bangsa dan kelompok masyarakat. Dan mahar dibagikan sewajarnya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai kemampuan dan kondisi keuangan, baik maharnya berupa uang, cincin, dan lain sebagainya.⁴⁷

⁴⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019), 105.

⁴⁷ Bagir Muhammad. *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an As Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta:Karisma, 2009, 131.

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan tertinggi untuk jumlah mahar karena tidak ada dalil syariat yang menunjukkan hal itu. Ibnu Taimiyah berkata “Lelaki yang kaya dan mampu secara finansial boleh memberikan mahar dalam jumlah besar kepada perempuan yang dinikahinya”.⁴⁸ Tetapi mereka berbeda pendapat dengan tentang batasan minimalnya menurut Syafi’i, Hambali, dan Imaniyah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal dalam mahar, segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat dijadikan mahar sekalipun hanya satu qirsyi. Sementara itu Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham, kalau suatu akad dilakukan kurang dari jumlah mahar tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham, tetapi bila belum mencampuri dia boleh memilih antara tiga dirham dengan melanjutkan perkawinan atau fasakh akad, lalu bayar sepuluh dirham mahar musamma.⁴⁹

d. Nafkah

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Kewajiban suami adalah membimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting

⁴⁸ Kamal Abdul Malik, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 27.

⁴⁹ Jawad Mughniyyah Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2004), 364-, 365.

diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.⁵⁰

e. Hukum Nafkah

Di dalam Al-Qur'an dan hadits tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Jika suami dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua mud sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah mud karena dalam hal ini ia tidak dapat disamakan dengan suami kaya, karena ia berada dibawah ukuran orang kaya dan diatas orang miskin. Dalam kitab Raudhah Al Nadiyyah, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis makanan menurut ukuran wajar.⁵¹

⁵⁰ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 101.

⁵¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), 166.

f. Nafkah yang Harus diberikan kepada Istri

Berkenaan dengan nafkah, Syafi'i berpendapat bahwa bagi orang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu mud. Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud. Dan yang berada di antara keduanya adalah satu setengah mud. Sedangkan menurut Abu Hanifah, bagi orang yang berada dalam kemudahan maka ia harus memberikan tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya.

Perbedaan-perbedaan tersebut berdasarkan perbedaan waktu, tempat, keadaan, dan kebutuhan individu. Namun, terkadang ada keluarga yang membiasakan makan dua kali sehari, tiga kali makan, dan lain-lain. Karena itu, penetapan ukuran terhadap pemberian nafkah merupakan suatu hal yang tidak benar. Selain itu tidak ada kekuatan syari'at yang menetapkan ukuran tertentu Indonesia terhadap nafkah. Itu Perbedaan-perbedaan tersebut berdasarkan perbedaan waktu, tempat, keadaan, dan kebutuhan individu. Namun, terkadang ada keluarga yang membiasakan makan dua kali sehari, tiga kali makan, dan lain-lain.

Karena itu, penetapan ukuran terhadap pemberian nafkah merupakan suatu hal yang tidak benar. Selain itu tidak ada kekuatan syari'at yang menetapkan ukuran tertentu Indonesia terhadap nafkah. Itu Perbedaan-perbedaan tersebut berdasarkan perbedaan waktu, tempat, keadaan, dan kebutuhan individu. Namun, terkadang ada keluarga yang

membiasakan makan dua kali sehari, tiga kali makan, dan lain-lain. Karena itu, penetapan ukuran terhadap pemberian nafkah merupakan suatu hal yang tidak benar. Selain itu tidak ada kekekuatan syari'at yang menetapkan ukuran tertentu Indonesia terhadap nafkah itu.

3. Pembiayaan Walimatul 'Urs

Sebagian orang beranggapan bahwa membicarakan anggaran pernikahan dengan pihak laki-laki terasa tabu. Namun, banyak pula calon pengantin yang terbuka dalam membicarakan anggaran. Biasanya jika yang menanggung biaya pesta adalah calon pengantin (biaya akan ditanggung berdua oleh calon pengantin), pembicaraan anggaran oleh keduanya akan terjadi.⁵² Mendiskusikan anggaran adalah hal yang paling sensitif dalam pelaksanaan Walimatul 'urs. Ada baiknya, sebelum memulai pembicaraan tentang anggaran ini, kedua mempelai menanyakan adat dari masing-masing keluarga belah pihak.

a. Hikmah dari Walimatul 'urs

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan *Walimatul 'urs* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.⁵³ Di

⁵² Nurul Fithrati dan Launa Wedding Organizer, *Wedding Manual Book: Mewujudkan Pesta Pernikahan Idaman Bukan Lagi Impian, Penyunting Fitri Pratiwi*, Cet-I, (Jakarta: Visimedia, 2014), 139.

⁵³ Amir Sarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 155.

adakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah); antara lain sebagai berikut:

- 1) Merupakan ucapan rasa syukur kepada Allah SWT.
- 2) Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orangtuanya.
- 3) Sebagai tanda resmi adanya akad nikah.
- 4) Sebagai tanda memulai hidup baru sebagai suami istri.
- 5) Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
- 6) Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. Disamping itu dengan adanya *Walimatul 'urs* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah saw yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan *Walimatul 'urs* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.⁵⁴

4. Pandangan Masyarakat

Konsep pandangan masyarakat Pandangan atau persepsi adalah stimulus yang diinderakan oleh individu yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu tersebut menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya.⁵⁵ Dalam hal ini pandangan merupakan proses yang berkaitan dengan masuknya informasi kedalam otak manusia. Persepsi menjadi integritas di dalam diri setiap individu terhadap setiap stimulasi

⁵⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2010), 131.

⁵⁵ Tony Dan Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Millennium, (Jakarta: Interaksara, 200), 251.

didapatnya. Apa yang ada dalam diri setiap individu seperti ikiran, perasaan, pengalaman individu akan bereaksi aktif dalam mempengaruhi proses persepsi. Sedangkan menurut perspektif psikologi persepsi diartikan sebagai sejenis pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Persepsi sosial individu, merupakan proses pencapaian pengetahuan proses berfikir tentang orang lain, misal berdasarkan ciri-ciri fisik, kualitas, bahkan pada kepribadiannya. Individu membangun gambaran tentang orang lain dalam upaya menetapkan, memungkinkan, dan mampu mengelola dunia sosialnya⁵⁶

Adapun faktor yang mempengaruhi pandangan atau persepsi seseorang yaitu sebagai berikut.⁵⁷

- a. Faktor internal yaitu seperti perasaan, sikap, kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, proses belajar, gangguan kejiwaan, keadaan fisik, titik fokus, kebutuhan minat dan nilai serta motivasi.
- b. Faktor eksternal yaitu seperti latar belakang keluarga, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, keberlawaan, informasi yang didapat, hal-hal yang baru familiar ataupun ketidak asingan suatu objek.


Selanjutnya definisi masyarakat menurut Maclver dan Page mengatakan bahwa: “Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia.

⁵⁶ Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial Suatu Terapan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 34.

⁵⁷ Miftah Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 154.

Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan social dan masyarakat selalu berubah.”⁵⁸

Dengan demikian pengertian pandangan dan masyarakat jika ditarik kesimpulan adalah cara pandangan individu dalam menilai suatu objek tertentu melalui inderanya. Dalam kehidupan social cara pandang akan selalu timbul dari individu sesuai dengan fenomena social yang mereka alami.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 22.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir peneliti tentang bagaimana cara penelitian itu dilakukan. Dilihat dari pendekatan analisisnya, penelitian dibagi atas dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Metode penelitian dibagi menjadi 2 yaitu library research dan field research (penelitian lapangan). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.⁵⁹

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu objek. Jadi penelitian ini termasuk menggunakan penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata

⁵⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, 2005, 55.

dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁶⁰

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah menetapkan lokasi penelitian. Menurut S. Nasution, ada tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian. Ketiga hal tersebut adalah tempat, pelaku dan kegiatan.⁶¹ Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian karya tulis ilmiah ini adalah di Desa Gludengan Kec. Wuluhan Kab. Jember

C. Subyek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.⁶² Dalam hal ini perlu kiranya peneliti mencari data yang valid, maka dari itu peneliti harus menentukan sumber data yang dipakai pada penelitian ini. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

⁶¹ S. Nasution, *Metode Naturalistik Kuantitatif* (Bandung: Tarsinto, 1996), 43.

⁶² Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 92-93.

1. Data Primer

Data primer yaitu diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara atau observasi (field research) yang menggunakan metode kualitatif. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai walimah yang dilakukan di desa glundengan Informan penelitian yang menjadi sumber data primer ada dari narasumber Bapak Mukantar yang ada di desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kab. Jember.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, jurnal, Al-Qur'an, Hadist dan yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan atau skripsi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah merupakan teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.⁶³ Jadi pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standard untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁶³ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintahan/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 137.

1. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dalam penelitian apa pun, termasuk penelitian kualitatif, dan digunakan untuk memperoleh informasi sebagaimana tujuan penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dalam observasi mengamati keadaan yang wajar dan sebenarnya itu sangat diusahakan, karena untuk mempengaruhi, mengatur atau memanipulasikannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu penulis mengamati pandangan masyarakat tentang pembiayaan walimah al urs yang memberatkan calon suami

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab sebuah penelitian yang berlangsung dengan secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka dan mendengarkan langsung informasi atau keterangan-keterangan dari narasumber.⁶⁴ Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Jadi peneliti mewawancarai masyarakat yang sudah melakukan pernikahan, baik dari orang tua laki-laki atau perempuan, ataupun orang yang melakukan pernikahan sendiri dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

⁶⁴ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 83.

3. Metode Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, serta foto-foto kegiatan dan lainnya.⁶⁵ Metode dokumentasi merupakan metode yang dipakai melalui cara menganalisis, mengumpulkan dan melihat data melalui pencatatan data penelitian yang terdapat dalam foto, arsip, buku catatan dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh berupa gambaran media dari subyek penelitian yang berkaitan. Dokumen bisa berupa gambar, dan tulisan dari orang.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menguraikan permasalahan yang ada dengan jelas.

F. Keabsahan Data

Sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan kebenaran atau keabsahan data merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian yang baik dan benar. Sebaliknya data yang kliru atau salah (diragukan kebenarannya) akan menurunkan derajat kepercayaan sebuah

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, 206.

hasil penelitian.⁶⁶ Maka dari itu peneliti dalam penelitian ini menerapkan pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu sendiri.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan sistematis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tahapan perencanaan yang meliputi, penyusunan proposal, persentase dan pertanggungjawaban proposal. Kemudian ditindak lanjuti dengan pengurusan izin penelitian pada instansi bersangkutan atau instansi lain yang berkompeten.
2. Tahapan pelaksanaan yang meliputi, pengumpulan data-data lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini menggunakan metode wawancara maupun mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian dan kemudian dilanjutkan saat tahap analisis data.
3. Tahap akhir meliputi, perampungan data, pengolahan data atau analisa data revisi-revisi atau perbaikan untuk kemudian diajukan dan dipertanggungjawabkan dalam seminar hasil penelitian, perbaikan laporan penelitian dan yang terakhir adalah penyajian laporan (ujian skripsi).

⁶⁶ Ibrahim, Metodologi *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 119.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Glundengan

1. Sejarah Desa Glundengan

Berdasarkan dari cerita para tertua kita, bahwa desa Glundengan terbentuk atas datangnya sepasang suami istri pengembara pada tahun 1821. Mereka datang ke sebuah tempat yang mana tempat tersebut yang pada akhirnya menjadi sebuah desa di namakan desa Glundengan. Sepasang suami istri tersebut saat perjalanannya di dalam hutan banyak mengalami rintangan dan godaan, akan tetapi mereka tidak mengalami putus asa keduanya bertekat untuk mencari jati dirinya dan ketenangan hati dan tidak terasa perjalanan yang dilalui sudah sangat jauh. Hingga akhirnya mereka sampai di lereng gunung dan memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di sebuah gua yang di kenal dengan nama gua sukmo ilang (sukma yang hilang).

Keesokan harinya mereka berdua memutuskan untuk meneruskan perjalanannya, tetapi dalam perjalanan mereka hanya berputar-putar di dalam hutan tersebut dan kembali lagi di depan gua tempat mereka bermalam. Dan keesokan harinya mereka memutuskan lagi untuk mencari jalan keluar dari hutan tersebut, tetapi usaha mereka tidak membuahkan hasil dan mereka merasa bingung. Pada akhirnya mereka pasrah dan memutuskan untuk menjadikan gua tersebut sebagai tempat tinggal sampai mereka mempunyai anak dan di besarkan di gua tersebut. Kemudian pada suatu hari mereka memutuskan untuk membatasi hutan di sebelah barat

gunung untuk di jadikan tempat tinggal di karenakan mereka menemukan sumber mata air yang sangat jernih, dan tempat yang bermata air jernih itu oleh mereka di beri nama Sumberjo (sumber/mata air yang jernih).

Dan dari tahun ke tahun yang telah mereka lewati beserta keluarganya, di lakukan pembabatan hutan lagi kearah selatan dan sesampainya di pertengahan hutan mereka beristirahat di bawah sebuah pohon yang besar, rindang dan berbunga serta mengeluarkan serbuk sari yang mana pohon itu sekarang di kenal dengan nama pohon Tanjung, pada akhirnya tempat di mana pengembara tersebut beristirahat yang mana terdapat pohon besar itu mereka beri nama Tanjung sari (pohon besar yang berserbuk sari).

Dari tahun ke tahun mereka memutuskan lagi perjalanan kearah selatan yang mana sebagai tujuan terakhir mereka sebagai ujung dari pembabatan hutan oleh mereka. Di dalam perjalanan mereka berhenti di suatu tempat untuk beristirahat dan mereka menemukan mata air yang mana mata air tersebut mengeluarkan bau yang sangat harum bagaikan serbuk bunga yang wangi. Sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk menata tempat tersebut dan di beri nama Sumber sari (mata air yang wangi). Berdasarkan dari perjalanan pembabatan hutan sepasang pengembara tersebut, maka terbentuklah tiga buah Dusun, yaitu dusun Sumberjo, Tanjungsari, dan Sumbersari yang sekarang di kenal dengan nama dusun Krajan. Yang kemudian tiga Dusun tersebut terbangun dalam

satu wadah yang berupa desa yang di namakan desa Glundengan tanpa merubah ciri dan asal usul terbentuknya masing-masing dusun tersebut.

Untuk menata perkembangan pembangunan desa, sepasang pengembara tersebut membentuk suatu komite dengan dipimpin oleh seorang kepala desa agar berkembang dan tertata dengan teratur. Berikut nama-nama kepala desa yang sudah menjabat, di antaranya:

Tabel 4.1
Nama-nama Kepala Desa Glundengan

No	NAMA	TAHUN
1.	Singowono (Pak Sariah)	1864 – 1889
2.	Singobrojo (Pak Musinah)	1889 – 1901
3.	Macantruno (Pak Darum)	1901 – 1921
4.	Pak Suraji (Suradi)	1921 – 1925
5.	Haji Dul Gani (Romeli)	1925 – 1944
6.	R. Sujoko	1944 – 1950
7.	Kyai Kastamin	1950 – 1972
8.	Abd. Saifuddin	1972 – 1980
9.	M. Ikhwan	1980 – 1983
10.	Abd. Hasan	1983 – 1998
11.	Masduki	1998 – 2006
12.	Paidi Tejo Utomo	2006 - 2012
13.	Heri Hariyanto	2013 – 2021
14.	Umi Nurianah	2021-2022
15.	Ahmad Muzayin	2022-2027

Kepala Desa Glundengan saat ini Penanggung Jawab Bapak Ahmad Muzayin, S.Pd sampai lima tahun kedepan dari tahun 2022. Akan tetapi, apabila masyarakat membutuhkan surat-menyurat dari Balai Desa maka boleh dilayani oleh Sekretariat Balai Desa Glundengan oleh bapak Drs. Mukantar. Pada akhirnya berkembanglah desa Glundengan dengan teratur dan berkembang mengikuti peradaban zaman yang terus berubah

peredarannya serta mengikuti arus globalisasi yang modern dan semakin maju, sehingga di jadikan contoh oleh seluruh desa sekecamatan.

2. Kondisi Umum Desa Glundengan

Desa Glundengan memiliki luas wilayah 1.170,6 Ha. Dari segi topografi, Desa Glundengan pada bagian selatan wilayah Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan. Desa Glundengan terdiri dari 3 dusun yaitu : 1. Dusun Krajan 2. Dusun Tanjungsari 3. Dusun Sumberjo. Sedangkan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- a. Utara : Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji
- b. Timur : Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah
- c. Barat : Desa Balung Lor Kecamatan Balung
- d. Selatan : Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan

Tabel 4.2
Kondisi Umum Desa Glundengan

NO	DUSUN	TANAH SAWAH	TANAH DARAT	JUMLAH
1.	Krajan	242.946 Ha	93.545 Ha	253.612 Ha
2.	Tanjungsari	176.462 Ha	77.150 Ha	253.612 Ha
3.	Sumberjo	157.285 Ha	261.950 Ha	419.235 Ha

Tabel 4.3
Lembaga Pendidikan Formal Desa Glundengan

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH
1.	SDN Glundengan	6 Sekolah
2.	Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Hidayah	1 Sekolah
3.	Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum	1 Sekolah
4.	MI Al-Mu'arif	1 Sekolah
5.	SMP Negeri 2 Wuluhan Jember	1 Sekolah
6.	SMP Plus Darul Hikmah 2	1 Sekolah
Jumlah Pendidikan Formal		11 Sekolah

Lembaga pendidikan formal di Desa Glundengan begitu banyak dikarenakan masyarakat yang menetap begitu banyak, bahkan yang melakukan pendidikan formal juga banyak dilakukan oleh masyarakat dari luar desa Glundengan agar anak mereka berpendidikan tidak kurang ilmu. Selain adanya pendidikan formal di Desa Glundengan, juga ada beberapa sekolah pendidikan TPQ atau pendidikan non formal. Semua ini akan berkembang dengan baik untuk anak-anak masyarakat tersebut.⁶⁷

B. Penyajian Data Dan Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelitian yang dilakukan di Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Dalam bab metode penelitian, peneliti telah memaparkan bahwa dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang bagaimana pandangan masyarakat tentang pembiayaan *walimatul 'urs* yang memberatkan calon suami di desa Glundengan. Sebelum peneliti melakukan observasi, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang sudah melakukan pernikahan putranya sekaligus beberapa pelaku suami yang dulu menjadi calon suami pada pernikahan tersebut, dan wawancara kepada tokoh agama bagaimana tentang pembiayaan *walimatul 'urs* yang memberatkan calon suami di Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember.

⁶⁷ Mukantar, *Wawancara*, Sekretaris Balai Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, 01 Desember, 2024.

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Tentang Pembiayaan *Walimatul 'Urs* Yang Memberatkan Calon Suami di Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember

Perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut dan agar mendoakan kedua mempelai yang biasa disebut walimah. Dalam pernikahan biasanya juga terjadi *walimatul 'urs* disebut pesta atau resepsi pernikahan, ini dilakukan setelah akad nikah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya pernikahan. Akan tetapi ketika melakukan *walimatul 'urs* diperlukan berbagai persiapan, demi memenuhi semua kebutuhan dan kelengkapan diperlukan adanya biaya. Banyak yang beranggapan bahwa pembiayaan *walimatul 'urs* adalah tanggung jawab orang tua sebagai pihak yang menikahkan anaknya. Adapula pembiayaan dilakukan oleh calon suami, atau bahkan iuran calon suami dan calon istri. Akan tetapi masyarakat belum banyak yang paham tentang pembiayaan sehingga, peneliti melakukan wawancara ke masyarakat yang sudah melakukan pernikahan anaknya dan seperti apa pemikiran masyarakat tentang pembiayaan *walimatul 'urs* yang sesungguhnya.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa masyarakat yang sudah melakukan pembiayaan pernikahan anaknya dan juga pembiayaan dikeluarkan oleh pengantin laki-laki dan perempuan. Wawancara dengan masyarakat salah satu informan dari orang

tua pengantin laki-laki, Pak H. Imam Maliki melangsungkan pernikahan putranya pertama pada 27 Juni 2024 cukup banyak biayanya.⁶⁸

“waktu iku bapak nikahno anak pertama cowok, dadi acarane harus mewah, kang pertama dienggo dekorasi utowo kuwade kurang lebih entek 15 jt ambi dienggo panganan, terus biaya undangan dienggo walimah pengantin kurang lebih entek 10 jt dienggo undangan hajatan 200 uwong, terus dienggo terop entek 7 jt. Kadung di itung-itung total e emang entek wakeh nggarai abot dienggo ngelumpukaen puluhan juta dienggo anak dewek. Opo maneng kadung wes niat dienggo meriahno nikah e. tapi kadung neng umae pengantin kang wadon acarae iku terserah arepe dirayakaen utowo oseng kang penting bapak biso ngerayakaen pernikahane anak e bapak).

(Waktu itu bapak menikahkan anak pertama cowok, jadi acaranya harus mewah, yang pertama untuk dekorasi atau kuwade kurang lebih 15 jt sambil untuk suguhan makanan, biaya undangan untuk walimah pengantin paling tidak habis 10 jt untuk undangan hajatan 200 orang, untuk terop habis 7 jt. Kalau di total memang berat harus mengumpulkan uang puluhan juta untuk anak laki-laki agar ada kesempatan untuk meriahkan mempelai anak. Apabila berniat kesepakatan sederhana diacara pengantin perempuan jadi tidak sampai memberatkan untuk biaya yang dibutuhkan. Jika sekitar khususnya mengadakan pesta pernikahan sendiri-sendiri, berarti ditanggung masing-masing orang tua mempelai atau walinya).

Begitu juga Pak Salim yang telah menikahkan putrinya pada bulan

dzulhijjah tahun lalu.⁶⁹

“Biaya pesta nikahan neng umah murni teko isun wong tuo anak wadon isun tanpa ono sumbangan teko pihak penganten lanang. Acara nikah iki dilakukan mewah supoyo biso ngumpulaken keluarga, dulur, konco, lan jadikaen kenangan dienggo momen nikah sepisan dienggo ngabadikno lan biasane acara mewah dilakukan neng tempat nikah perempuan. Biasane ono sumbangan teko keluarga kang lanang mane seng ngerepotno keluarga pengantin wadon, tapi pas acara neng kene sengono sumbangan blas teko keluarga kang lanang. Tapi seng paen-paen biaya kabeh dienggo nyewo dekorasi, tenda, tata rias, souvenir, lan panganan suguhan dienggo tamu undangan dadi kurang lebih entek 20 jt”.

⁶⁸ H. Imam Maliki, *Wawancara*, Krajan Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, 07 Desember, 2024.

⁶⁹ Salim, *Wawancara*, Sumberjo Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, 08 Desember, 2024.

(Biaya pesta pernikahan di kediamannya murni dari pihak orang tua mempelai wanita tanpa ada sumbangan dari pihak laki-laki. Acara pernikahan dilakukan dengan mewah agar biasa mengumpulkan keluarga, saudara, teman, dan menjadikan kenangan hanya untuk momen nikah cuma satu kali mengabadikan saja dan biasanya keadaan mewah dilakukan di tempat perempuannya. Biaya yang ibu keluarkan digunakan untuk menyewa dekorasi, tenda, tata rias, souvenir, dan makanan suguhan untuk tamu undangan jadi kurang lebih habis 20jt. Biasanya pihak orang tua atau wali mempelai pria yang menyumbang dana untuk pesta pernikahan di kediaman wanitanya, apabila jika mau dijadikan satu acaranya bisa tinggal ada persetujuan kedua pihak mempelainya).

Wawancara dengan bapak Hariyono yang telah menikahkan putra laki-lakinya pada tahun 2023 lalu.⁷⁰

“Isun waktu nikahno putrane isun, dadi pihak mempelai putra laki-laki seng kalah akeh teko ngeluarno biaya, mulai teko persiapan nikah yaiku lamaran, ngurus neng KUA, terus nentukno mahar e lan acara walimah. Kejadian walimatul ‘urs didadekaen siji neng umae rabine anak isun, dadi isun nyumbangaken 50% dienggo biaya acara, keron neng umah iki sengono acara maning. Keron kadung neng umah didadekaen acara pisan otomatis biaya e butuh wakeh, durung biaya kang sakdurunge nikah, paen maneng ditambah acara resepsi”.

(Waktu saya menikahkan putra laki-laki saya, jadi pihak mempelai laki-laki juga tidak kalah untuk mengeluarkan biaya, mulai dari persiapan pernikahan untuk lamaran, mengurus di KUA, kemudian menentukan mahar dan acara walimatul ‘urs. Jadi acara walimatu ‘urs saya jadikan satu dikediaman istrinya anak saya atau mempelai wanita, jadi saya menyumbangkan uang untuk biaya sebesar 50% untuk biaya acara, karena dirumah anak saya tidak ada acara lagi. Apabila jika dirumah akan ada acara lagi, maka otomatis membutuhkan biaya yang banyak, sudah banyak biaya yang dikeluarkan dari sebelum pernikahan, acara pernikahan belum lagi kalau dikasih adanya acara resepsi).

Wawancara dengan mas Hazbuallah ketika beliau menjadi calon suami yang sudah melakukan pernikahan pada tanggal 03 Oktober 2024.⁷¹

⁷⁰ Hariyono, *Wawancara*, Krajan Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, 30 Desember, 2024.

“Waktu isun arep rabi ambi calon istri, isun ngelakokaen perjanjian sakdurunge mane acara e lancar. Dadi perjanjian sesuai ambi kemampuane isun kang seng ngabotaken isun lan keluarganisun, kerononeng fikiran isun acara walimah iku gedi biayayane, uduk tuntutan teko agomo tapi tuntutan adat utowo kerononengsi. Dadi kabeh tergantung teko isun utowo calon suamine, misal nduwe biaya kang mampu yo silahkan dilakoni resepsi kang gedi, tapi kadung seng nduwe biaya yo seng usah dilakoni dadi semampune. Dadi waktu nikah e isun sederhana neng tempat isun, polane isun seng gelem ngerepotaken wong tuek lan biaya teko isun, sun siapno dienggo urip mengarep. Dadi keluargaene rabi nisun milu-milu ngelakokaen sederhana tanpa ono resepsi pisan”.

(Ketika waktu saya mau nikah sama calon istri, saya melakukan perjanjian sebelum acaranya berlangsung. Jadi perjanjian sesuai kemampuan saya yang tidak memberatkan saya sebagai calon suami dan keluarga saya, karena sekarang membuat khawatir difikiran saya acara walimah itu besar biayanya, karena tuntutan semua itu bukan dari agama tapi tuntutan dari adat atau karena gengsi. Jadi semua tergantung dari saya atau calon suami, misal kita mempunyai biaya yang mampu yaa silahkan dilakukan resepsi yang mewah, tapi apabila tidak mempunyai biaya jadi tidak usah melakukan jadi semampunya. Jadi waktu nikah saya waktu lalu terjadi sederhana ditempat saya, karena saya tidak mau merepotkan orang tua dan biaya lebih dari saya, jadi saya siapkan biaya untuk hidup kedepannya. Jadi keluarga istri saya juga mengikuti melakukan pernikahan yang sederhana tanpa ada resepsinya).

Wawancara dengan mbak Faiqotul yang dulu menjadi calon istri dan

akhirnya menikah pada tanggal 13 Desember 2024 atau pada bulan jumadil

akhir.⁷²

“Sakdurunge nikah isun nduwe akeh wedding dream akeh konsep-konsep dienggo walimatul ‘urs utowo resepsi, tapi pas waktu sampe neng hari h ditentukno tanggal nikah wes berubah fikirane isun seng penting sah nikah akade. Perkara wedding dream kang dibayangaken sakdurunge meskipun seng tercapai jadi biasa saja tidak ada penyesalan meskipun seng tercapai, kerononeng terpenting sah nikah karo uwong kang dicintai. Lan diwujudkan bareng mengarepe ngambil pasrah. Kerononeng walimah iku gerbang awal wujudaken pernikahan, dadi alangkah calon istri iku kadung

⁷¹ Hazbullah, *Wawancara*, Tanjungsari Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, 03 Januari, 2025.

⁷² Faiqotul, *Wawancara*, Tanjungsari Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, 03 Januari, 2025.

nguweni konsep-konsep walimatul ‘urs kudu merhatikno budget calon suami, lan calon suami seng ngeroso beban kadung calon suami kang kudu nanggung kabeh biaya walimatul ‘urs, dadi kudu mempertimbangno calon suami. Inget maning kadung arep nikah kang penting halal, sah. Kadung misal ono acara walimatul ‘urs atau pesta pernikahan biso diomongaken sak marine nikah e sah”. (Sebelum menikah banyak wedding dream banyak konsep waktu walimatul ‘urs, sampai di hari h ditentukan pernikahan yang terpenting hanya sah pernikahan, akadnya. Perkara wedding yang dibayangkan sebelumna walaupun tidak tercapai itu biasa saja tidak ada penyesalan meskipun gak tercapai, karena yang terpenting yaitu sah nikahnya dengan orang yang kita cintai. Sehingga kita wujudkan bersama kedepannya, mengambil pasrah. Karena walimah itu adalah gerbang awal terwujudnya pernikahan. Alangkah baiknya calon istri memberikan konsep-konsep walimatul ‘urs dengan memperhatikan budget calon suami, dan calon suami tidak merasa beban jika calon suami harus menanggung seluruh biaya walimatul ‘urs, sehingga mempertimbangkan calon suami yang penting halal, sah. Jadi walimatul ‘urs atau pesta pernikahan bisa dibicarakan setelahnya).

2. Bagaimana Masyarakat Menurut Hukum Pernikahan Islam Pembiayaan *Walimatul ‘Urs* Yang Memberatkan Calon Suami di Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember

Peneliti wawancara ke beberapa tokoh agama meminta pendapat bagaimana tentang pembiayaan *walimatul ‘urs* yang memberatkan calon suami di Dusun Tanjung Sari Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember.

Wawancara dengan tokoh agama KH. Abdul Chaliq Djama’ah.⁷³

“Delok en kitab ae nak, ndek bab babul walimah, ndek kitab iku wes dijelasno ndek Fathul Mu’in lebih detal. Tokoh agama iku pasti melokne opo seng enek ndek kitab iku. Samean woco kitab iku (i’anah) walimah lan dalile enek ndek daleme, marek ngunu piye ‘urf e, piye uwong seng jarang melok i kitab, aku ngomong nikah iku seng wajib lan harus ngadakno walimah, walimah iku gak enek ndek rukun nikah. Kerono walimah iku hukum e sunnah, sunnah beri makan dienggo opo walimah? Seng diomongno walimah iku opo?.

⁷³ Abdul Chaliq Djama’ah, *Wawancara*, Tanjung Sari Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, 08 Februari, 2025.

Mangan mangan ngumpul uduk sakralan pidato utowo seng liyo, Nabi wes ngekek i gambaran siji kambing menurut umum kambing iku empat puluh orang sederhana kan? Dadi Islam iku ngehendaki sederhana cuma kene kang ngelakoni lebih dadi nikah iku dadi membengkak lan dadi beban. Dadi walimah iku nggag mbebanu suami keronu cuman kambing siji, kalimate ngene “ono diadakaen walimah masio cuma seekor kambing” soale lek ndek Arab iku doyanane kambing, keronu lek ndek kene doyanane sego pecel yo sego pecel iki umpamane. Dadi Nabi seng dawuh “walimah iku kudu nganggo kambing”, keronu kang di kuatirno iku mbebanu padahal asline walimah iku uduk kegiatan kang mbebanu lan misal dilakoni kegiatan walimah iku ditunda setahun yo seng masalah”.

(Lihat kitab nya nak, di bab Babul walimah di kitab Fathul Mu'in ada penjelasan detail. Tokoh agama mengikuti di kitab itu, kamu baca kitab itu (I'anah) walimah dan dalilnya ada didalamnya, setelah itu bagaimana 'urf itu orang-orang jarang mengikuti kitab, saya bicara seperti ini ketika nikah tidak harus mengadakan walimah, walimah itu tidak ada didalam rukun nikah. Untuk apa walimah itu, untuk memberi makan. Sebab makan-makan ngumpul bukan sakralan pidato atau yang lain. Nabi telah memberikan gambaran satu kambing menurut umum kambing itu empat puluh orang, sederhana kan? Jadi Islam itu menghendaki sederhana cuma kita lebih sehingga nikah itu membengkak dan jadi beban. Walimah itu tidak boleh membebanu terhadap suami karena Cuma kambing satu. Misal ada kalimat gini “walaupun adakan walimah walaupun hanya seekor kambing” karena di Arab itu kesukaannya kambing, sedangkan disini kesukaannya nasi pecel. Jadi, Nabi tidak mengatakan kalimat “walimah itu harus kambing”, kan tidak ada kalimatnya seperti itu, soalnya dikhawatirkan jadi membebanu, padahal sesungguhnya Islam itu tidak membebanu dan walimah itu tidak apa-apa semisal ditunda untuk setahun diadakan maka tidak masalah).

Wawancara dengan tokoh agama ustadz Muhammad Sholeh, beliau menjelaskan bagaimana masyarakat menjalankan kegiatan *walimatul 'urs* di dusun Sumberejo.⁷⁴

“Menurute kulo keronu sak ngerti lah pembelajarane kulo teng dusun niki masyarakat biasane seng akeh pihak istri seng memberatkan laki-laki tapi posisi penentuan mahar, lek walimah jarang seng kulo temukno. Tapi biasane melok i tradisi seng

⁷⁴ Muhammad Sholeh, *Wawancara*, Sumberejo Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, 09 Februari, 2025.

dianggap memberatkan, memberatno yo ndek ekonomi pasti no. Utama ne. Kebiasaan seng ono neng dusun iki biasane acara walimah dilakoni ndek omah istri dan otomatis teko pihak istri akeh permintaan neng suami kang kudu dituruti, kadang sampe ono istri seng njaluk nembelih sapi neng suami, dadi pihak suami kudu nyumbang. Enek kasus teko wong wadon, wektu wong wadon nduwe suami uwong seng kang sugih padahal suami iku nduwe tanggungang kabeh neng istri dadi otomatis mberatno suami kesane, tapi mbalek maning iki kabeh sesuai roso ikhlas lan kemauan teko pihak suami”.

(Menurut pengetahuan dan pembelajaran saya di dusun ini kebanyakan yang memberatkan kan laki" itu biasa nya dari mahar nya kalau walimahan nya jarang saya temu kan mungkin dari tradisi" memberat kan lebih ke ekonomi biasa nya kalau di sini adat nya perempuan yang mengadakan walimah habis itu karena permintaan istri itu pengen nya mewah terkadang sampai menyembelih sapi maka nya suami harus Nyumbang itu ada di kecamatan sumberbaru kabupaten jember sempet terjadi juga cuma itu tidak ada omongan langsung karena memang hajat nya perempuan karena kebaikan nya saja kalau pemberat dari mungkin itu tuntutan dari istri kalah itu biasa nya gagal itu hajat nya dari perempuan biasa nya ada lagi kasus nya si perempuan ini orang gak punya si suami orang yang punya jadi semua nya yang nanggung si suami jadi semua nya dari suami cuma kesannya memberat kan semua karena ikhlas dan juga kemauan dari pihak suami).

Wawancara tokoh agama bapak Heru Wicaksono, beliau peneliti

minta untuk menjelaskan bagaimana masyarakat di dusun Krajan telah melaksanakan acara *walimatul ‘urs* sampai sejauh ini.⁷⁵

“Acara walimatul ‘urs biasane kene temukno ndek masyarakat pedesaan lan masyarakat perkotaan, biasane walimatul ‘urs iku kang ngelakoni pihak laki-laki sesuai ambi kesusahan ngelakoni walimatul ‘urs keronu kepokso ngelakoni kegiatan iki, maksude seumpama ndek keluarga ekonomine kurang utowo menengah keronu kebiasaan pokso nggunakne beberapa uwong, artine kang biasa selawe uwong dienggo undangan neng acara walimatul ‘urs eh malah dadi seket utowo sampe dadi satus uwong. Iki kang dadi kadang sohibul hajat seng ngitung memburi akhire muncul akeh permasalahan kang utami masalah ekonomi keronu dipokso.

⁷⁵ Heru Wicaksono, *Wawancara*, Krajan Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, 10 Februari, 2025.

Ngelakoni acara walimatul 'urs oleh dilakoni semeriah banget tapi kudu kene ndeleng kuate ekonomi kene kang pertama e”.

(*Walimatul 'urs* biasa nya kita jumpai di masyarakat pedesaan dan masyarakat di perkotaan dan biasa nya juga *walimatul 'urs* itu yang menyelenggarakan itu pihak dari laki-laki sesuai dengan kesusahan pelaksanaan *walimatul 'urs* di dalam masyarakat kadang kadang *walimatul 'urs* itu di paksa kan dalam artian seumpama nya di suatu keluarga ekonominya kurang atau menengah kebawa karena sebuah kebiasaan di paksa kan dengan menggunakan beberapa orang arti nya yang biasa nya kekuatan itu dari keluarga itu seumpama nya itu 25 orang untuk undangan karena *walimatul 'urs* di paksa kan bisa menjadi 50 sampai 100 orang inilah yang kadang kadang sohibul hajah tidak memperhitungkan ke belakang nya akhir nya nanti nya akan menimbulkan beberapa permasalahan terutama di dalam masalah ekonomi karena di paksa kan *walimatul 'urs* boleh kita melaksanakan *walimatul 'urs* dengan semeriah mungkin tetapi harus nya kita melihat dulu kekuatan ekonomi kita kalau seandainya memang ekonomi kita cukup ya monggo sampai undangan satu).

Dalam acara ini para masyarakat mempunyai kebiasaan bahwa di Desa Glundengan ketika mengadakan acara *walimatul 'urs* biasa kebanyakan sangat sederhana sekali, ada memang yang mengadakan acara *walimatul 'urs* dengan mewah tapi cuma beberapa masyarakat yang memang benar-benar orang kaya atau mampu di Desa Glundengan. Acara *walimatul 'urs* mewah biasanya menghibur masyarakat, tamu, keluarga, saudara dengan hiburan karaoke atau hadroh dan acara terjadi berhari-hari. Ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa calon suami merasa diberatkan dalam acara *walimatul 'urs*, sebab calon istri meminta acara *walimatul 'urs* mewah seperti pesta pernikahan, sedangkan kebiasaan di Desa Glundengan acara *walimatul 'urs* standart.

Dari beberapa hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *walimatul 'urs* dapat dibebankan kepada orang tua, baik orang

tua laki-laki ataupun orang tua perempuan, tetapi kebanyakan orang tua dari laki-laki pada masyarakat di desa glundengan yang mencukupi biaya acara tersebut. Karena anak laki-laki tidak akan mengeluarkan biaya yang banyak untuk acara, tetapi lebih menyiapkan biaya kehidupan untuk kedepannya bersama istrinya. Mereka beranggapan bahwa yang memiliki hajat atau acara adalah orang tua dari masing-masing mempelai, apabila dari orang tua mempunyai biaya yang banyak maka akan membuka acara dirumah mempelai anak laki-laki begitupun akan menyumbangkan biaya ke orang tua mempelai wanita untuk acara tersebut.

Dari observasi peneliti, sampai saat ini ketika orang tua yang memberikan biaya untuk acara, mempersiapkan dari acara sebelum pernikahan, bahkan untuk mahar dan ketika acara pernikahan terjadi bukan berarti mempelai laki-laki tidak mau memberikan biaya untuk mempelai wanita, akan tetapi mempelai laki-laki lebih siap untuk mempersiapkan biaya untuk kehidupan kedepannya, walaupun biaya yang dikeluarkan rata-rata tidak sebesar pengeluaran orang tua.

C. Pembahasan Temuan

1. Pandangan Masyarakat Tentang Pembiayaan *Walimatul 'Urs* Yang Memberatkan Calon Suami di Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember

Dalam acara pernikahan baik akad ataupun *walimatul 'urs* masyarakat tetangga hadir kerumah yang mempunyai hajat dengan membawa beras, minyak, mie, gula ataupun uang dengan niat untuk

menyumbang. Sebab ketika yang siapapun tetangga atau masyarakat di desa Glundengan sedang mempunyai hajat pasti saling membantu dengan niat pasti ada bantuan setimpal. Kebiasaan seperti ini hanya dinikmati orang tua sebagai tanggung jawab ke anak-anaknya, sedangkan anak-anak sendiri tidak ada yang membantu menyumbang tetangga atau masyarakat sedang mempunyai hajatan, kecuali yang sedang melakukan pernikahan itu teman sejawat. Karena anak-anak atau yang nantinya jadi calon suami mengakui merasa keberatan. Akan tetapi, terkadang ada beberapa yang melakukan itu karena sudah kebiasaan dari keluarganya menjadi adat.

العادة محكمة

Artinya: “Adat termasuk kebiasaan dapat menjadi hukum”.⁷⁶

Kebiasaan sudah menjadi sebuah hukum, sebab keharusan yang harus dikerjakan oleh masyarakat baik itu orang tua maupun calon suami. Jika salah satu calon suami tidak melakukan sesuai dengan adat maka akan mendapat cemoon baik dari keluarga calon istri ataupun masyarakat warga lain. Untuk menghindari menjadi pembicaraan tersebut maka tetap melaksanakan adat tersebut. Para masyarakat atau orang tua yang menjadi penanggung jawab pernikahan anaknya baik yang menjadi calon suami maupun calon istri mereka rela mencari harta benda dari menjual harta benda dari sapi, kambing, sawah ataupun meminjam atau berhutang di bank. Apabila anak-anaknya atau calon suami melakukan hal tersebut maka

⁷⁶ Abd. Rahman Dahlan, “*Ushul Fiqih*”, (Jakarta: Amzah, 2014), 213.

mereka menggunakan harta benda hasil bekerja sendiri yang akan digunakan untuk rencana kedepan setelah pernikahan.

Hal ini berbeda dengan *walimatul 'urs* yang telah diadakan oleh Rasulullah Saw begitupun para sahabat, karena begitu sederhana. Para ulama membolehkan *walimatul 'urs*, dijelaskan oleh Ibnu Hazm dalam kitab *Maratib al-Ijma'*:



واتفقوا أن من أولم إذا تزوج فقد أحسن

Artinya: “Para sahabat sepakat dalam ijma’ ataupun melaksanakan *walimatul 'urs* untuk orang-orang yang menikah, termasuk dalam keadaan sangat bagus”.⁷⁷

Dari hadits riwayat Bukhari, dari Muhammad Ibn Yunus, dari Sufyan, dari Mansur Ibn Shafiyah, dari ibunya Shaiyah binti Syaibah, dia berkata:

أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Artinya: “Nabi Muhammad SAW, melaksanakan *walimatul 'urs* untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum”.⁷⁸

Terkait dengan pembiayaan acara *walimatul 'urs* yang ada di desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember masyarakat, orang tua maupun calon suami lebih cenderung mematuhi adat yang berlaku meskipun memberatkan, akan tetapi mereka berpedoman lebih mengutamakan kesederhanaan sesuai dengan syari’at Islam. Masyarakat harus tetap

⁷⁷ Ibnu Hazm, “*Maratib Al-Ijma’*”, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), 65.

⁷⁸ Imam Nasa’i, “*Sunan Al-Nasa’i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Juz VI, t.th), 128.

mengikuti ketentuan meskipun memberatkan, dan akan selalu menjadi beban pikiran masyarakat baik orang tua maupun calon suami. Karena sebagian masyarakat bekerja sebagai nelayan, dimana mereka merasa mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan anak-anak mereka juga bekerja sebagai nelayan untuk mengikuti orang tua mereka, ada juga yang menjadi guru ataupun pekerjaan yang lebih tinggi dari mereka tetapi mereka menganggap hasilnya akan digunakan untuk kehidupan masa depan. Dalam Islam terdapat larangan bagi orang yang menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Dalam firman Allah

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Berikanlah kepada kerabat dekat hak nya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Jangan lah kamu menghambur-hamburkan (harta mu) secara boros. 27. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S Al-Israa;26-27).⁷⁹

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan ber pasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).⁸⁰

⁷⁹ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019), 396.

⁸⁰ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019), 765.

Hadits Rasulullah diriwayatkan Bukhari dan Muslim:⁸¹

يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا

Artinya: “Permudahlah segala urusan dan hindari membuatnya sulit, buatlah orang lain bahagia dan jangan menimbulkan rasa takut”.

Ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits yang dijelaskan diatas menjelaskan bahwa Islam selalu menginginkan kemudahan datang kepada diri manusia. Meskipun terdapat kesulitan yang datang dalam kehidupan kita, pasti ada kemudahan yang didatangkan oleh Allah untuk membahagiakan kita dalam kehidupan kedepan. Maksud nya adalah hukum – hukum syariah di dasar kan atas kenyamanan , keringanan, dan menghilang kan kesulitan.

2. Analisis Pernikahan Islam Tentang Pembiayaan *Walimatul ‘Urs* Yang Memberatkan Calon Suami Di Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember

Ulama’ ushul fiqih menjelaskan bahwa hukum *walimatul ‘urs* adalah sunnah muakkad, sedangkan menghadiri undangan *walimatul ‘urs* hukumnya wajib. *Walimatul ‘urs* mempunyai tujuan untuk membahagiakan dan menggembirakan kedua pengantin.⁸² Sebagian ulama’ sepakat terhadap *walimatul ‘urs* adalah menjadi tanggung jawab calon suami, bersepakat dilihat dari perilaku Rasulullah SAW.

Berbicara mengenai *walimatul ‘urs* tentu tidak akan melupakan tentang persoalan pembiayaan. Pada dasarnya yang bertanggungjawab

⁸¹ Muhammad bin Futh al-Humaidy, “*Al-Jam’u Baina al-Shahihani al-Bukhari wa al-Muslim*”, (Beirut, Dar al-Nasyr, Juz 2, 2002), 450.

⁸² Ibnu Mas’ud dkk, “*Fiqh Madzhab Syafi’i*”, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2000), 26.

terhadap *walimatul 'urs* ialah mempelai pria atau calon suami, akan tetapi tidak berarti memberatkan calon suami, sebab dalam pandangan Islam mengenai *walimah* ditekankan kesederhanaan, kebahagiaan, dan kesenangan. Karena *walimatul 'urs* merupakan hak dan anjuran untuk calon suami yang *rasyid* atau berarti pandai. Apabila calon suami bukan termasuk orang yang *rasyid*, maka bisa dilaksanakan *walimatul 'urs* oleh pihak keluarganya calon suami, bukan calon istri maupun pihak keluarga calon istri. Namun, apabila calon istri yang akan melakukan pembiayaan *walimatul 'urs*, maka harus mendapatkan izin dan persetujuan calon suami dan keluarganya agar mendapatkan kesunnahan.

Sekarang kebanyakan masyarakat mengadakan acara *walimatul 'urs* lebih meriah dengan tujuan untuk menghibur keluarga, saudara, tetangga bahkan anak dan mantunya. Terjadi di masyarakat desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember kebanyakan masyarakat menggelar acara *walimatul 'urs* lebih meriah dengan cara mencari biaya hutang atau pinjaman bank agar cukup untuk acara tersebut. Dalam acara *walimatul 'urs* sebenarnya diperbolehkan acara lebih meriah dengan catatan asal mampu, sebab kewenangan setiap orang dalam Islam tidak ada batasan terhadap acara *walimatul 'urs*. Sehingga acara *walimatul 'urs* sangat tidak diperbolehkan dalam Islam apabila memberatkan. Hadits Rasulullah SAW:⁸³

⁸³ Muhliah Usman, “*Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 132.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.⁸⁴

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan menyusahkan diri sendiri dan juga orang lain. Abdullah bin Abdur Rahman al-Basami menjelaskan tentang kesepakatan ulama didalam menentukan siapa yang bertanggungjawab terhadap walimatul ‘urs, terdapat penjelasan dalam kitab *I’lam al-anam min Bulughul Maram*:

وَعَلَى كُلِّ فَالْكُلِّ مُتَّفَقٌ عَلَى أَنَّ الْمَكْلَفَ بِالْوَلِيْمَةِ الرَّوْجِ، وَالْأَحَادِثُ كُلُّهَا تَوَجَّهَ التَّكْلِيفَ إِلَيْهِ⁸⁵

Artinya: “Jumhur ulama’ sepakat bahwa yang bertanggung jawab atas walimah adalah suami, dan semua hadits pun menyepakati nya ”.

Abdullah bin Abdur Rahman al-Basami memberikan alasan mengapa suami yang berkewajiban untuk menafkahi istri mencakup dengan pelaksanaan walimah keduanya, adapun penjelasan terdapat di dalam kitab *Taudlihu al-Ahkam*:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

إِنَّ الْوَلِيْمَةَ تَكُونُ عَلَى الرَّوْجِ دُونَ الرَّوْجَةِ وَأَوْلِيَائِهَا، لِأَنَّ الرَّوْجَيْنِ هُمَا صَاحِبُ الْعَرْسِ،
وَالرَّوْجُ هُوَ الْمُنْفِقُ، فَتَكُونُ عَلَيْهِ⁸⁶

⁸⁴ HR. Imam Ahmad 1/313. *Ibnu Mâjah dalam Kitab Al-Ahkâm*, Bab Man banâ bihaqqihi mâ yadhurru jârahu, No. 2341. At-Thabrâni dalam Al-Kabir, No. 11806 dari Jâbir al-Jâ’fi dari Ikrîmah dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu. Hadits ini mempunyai banyak syâhid sehingga semakin kuat. Di mana hadits ini diriwayatkan dari Ubadah bin Shâmit, Abu Sa’id al-Khudri, Abu Hurairah, Jâbir bin `Abdillâh, `Aisyah, Tsa’labah bin Abi Mâlik al-Qurazhi, dan Abu Lubâbah Radhiyallahu anhum. Referensi : <https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan>, html.

⁸⁵ Abdullah bin Abdur Rahman al-Basami, “*I’lam al-anam min Bulughu al-Maram*”, Volume 03, (Damaskus: Darul Farfur, t.t.), 399.

Artinya: “Sesungguhnya walimah itu dilaksanakan oleh suami, bukan istri maupun keluarga istri. Karena walimah itu milik suami istri, dan suami merupakan orang yang akan menafkahi istri, maka walimah menjadi tanggungjawab suami”.

Kadim Imam Syafi’i menjelaskan bahwa adapun sebab wajibnya nafkah ialah akad nikah dan akan menjadi tetap karena penyerahan diri istri terhadap suaminya. Hal ini berdasarkan argumen bahwa nafkah tetap wajib diberikan kepada istri yang sedang sakit, dan istri yang dapat menduduki status suaminya lagi tidak *nusyuz*.⁸⁷

Melalui beberapa pernyataan diatas, maka peneliti meninjau bahwa konsep *walimatul ‘urs* dapat dikiaskan dengan konsep nafkah. Seperti yang dijelaskan oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas didalam buku *Fiqih Munakahat* bahwa pada umumnya istri dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami.⁸⁸

Peneliti menyimpulkan, ada beberapa alasan mengapa pembiayaan walimah dibebankan kepada suami, yaitu:

1. Suami dianggap lebih mampu dalam hal mencari materi
2. Suami memiliki hak dan kewajiban dalam menafkahi istrinya
3. Suami merupakan pemimpin keluarga

⁸⁶ Abdullah bin Abdur Rahman al-Basami, “*Taudlihu al-Ahkam*”, Volume 05 (Makkah: Maktabah ad-Dairi, t.t.), 436.

⁸⁷ Al-Qalyubi, “*Hasyiyata Qalyubi wa Umairah*”, Volume 04 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 78.

⁸⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “*Fiqih Munakahat*”, (Jakarta: Amzah,t.t), 177.

Apabila jika seorang istri merelakan hartanya dalam pembiayaan dalam acara *walimatul 'urs*, maka diperbolehkan selama telah mendapat izin dari suami dan keluarganya. Adapun dijelaskan oleh Syaikh al-Bajuri dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghuzzi*.

فَإِنْ فَعَلَهَا نَحْوَ أَبِي الزَّوْجَةِ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ تَأَدَّتْ السُّنَّةُ عَنْهُ وَإِلَّا فَلَا

Artinya: “Jika yang melakukan adalah bapak dari seorang istri yang diatas namakan suami, maka harus ada izin dari suami, sehingga suami akan mendapat kesunnahan walimah tersebut. Jika tanpa izin suami, pelaksanaan walimah tersebut tidak mendapatkan kesunnahan”.⁸⁹

Fenomena pembiayaan *walimatul 'urs* oleh pihak mempelai laki-laki atau calon suami yang terjadi di Desa Glundengan memanglah sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi di Glundengan tidak semua kaum laki-laki memiliki pekerjaan dan penghasilan yang besar sehingga rata-rata kaum perempuan juga bermata pencaharian untuk membantu calon suami ketika akan melangsungkan pernikahan. Terkadang, ketika calon suami tidak mempunyai penghasilan yang besar ketika akan mencukupi kebutuhan seserahan kepada calon istri untuk acara menikah, sehingga orang tua calon suami yang langsung akan mempersiapkan serta mencukupi kebutuhan modal pernikahan.

Ketika mempersiapkan serta mencukupi acara *walimatul 'urs* dilakukan oleh orang tua calon suami, kemudian calon suami dianggap mampu sebenarnya. Akan tetapi calon suami berfikir hasil pekerjaan selama ini lebih baik untuk mencukupi kebutuhan kehidupan kedepannya daripada

⁸⁹ Syaikh al-Bajuri, “*Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghuzzi*” Volume 02, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 233.

untuk pembiayaan *walimatul 'urs* pada saat acara pernikahan, sehingga mayoritas anak laki-laki dicukupi pembiayaan pernikahan oleh orang tuanya.

Berdasarkan pengetahuan yang didapat dari membaca beberapa buku dan wawancara di Desa Glundengan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan untuk *walimatul 'urs* dilakukan oleh pihak calon suami apabila calon suami orang yang *rasyid* atau pandai dan mampu. Apabila calon suami bukan termasuk orang yang *rasyid* atau pandai dan mampu, maka akan ditanggungjawabkan kepada pihak keluarganya calon suami. Tradisi pembiayaan *walimatul 'urs* di Desa Glundengan telah memenuhi syarat *'urf shohih*, karena masyarakat di Desa Glundengan tidak menyimpang dengan syariat Islam dan juga memiliki unsur kemaslahatan sehingga pembiayaan dapat dijadikan sumber hukum. Dengan demikian, meskipun calon suami yang harus bertanggungjawab atas pembiayaan *walimatul 'urs*, tetapi tidak ada salahnya jika orang tua, wali, atau mempelai calon istri sendiri yang turut membantu dalam pembiayaan sebab kondisi ekonomi di masyarakat Desa Glundengan membuat seperti itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat tentang pembiayaan *walimatul 'urs* yang memberatkan calon suami terbukti umum terjadi di masyarakat Desa Glundengan. Melihat kemampuan calon suami apabila termasuk orang yang *rasyid* atau pandai maka pembiayaan diserahkan kepada calon suami sepenuhnya, akan tetapi apabila calon suami bukan termasuk orang yang *rasyid* atau pandai maka pembiayaan diserahkan kepada orang tua atau keluarga calon suami meskipun acara *walimatul 'urs* dilaksanakan di kediaman calon istri. Masyarakat menerima hal tersebut tanpa adanya perselisihan.
2. Analisis Pernikahan Islam tentang pembiayaan *walimatul 'urs* terhadap calon suami telah memenuhi syarat *'urf shohih*, karena masyarakat di Desa Glundengan tidak menyimpang dengan syariat Islam dan juga memiliki unsur kemaslahatan sehingga pembiayaan dapat dijadikan sumber hukum.

B. Saran


1. Saran Teoritis

Penelitian ini merupakan penelitian di bidang Hukum Keluarga. Dari data yang dikumpulkan serta teori yang digunakan masih ada beberapa point yang tidak tertulis dalam penelitian ini. Kepada pihak Fakultas

Syari'ah yang merupakan tempat diajukannya penelitian ini, untuk membenahi kekurangan dari penelitian ini, baik dari segi penulisan maupun tema yang diangkat oleh penulis.

2. Saran Praktis

Saran penulis kepada peneliti selanjutnya, khususnya mahasiswa Hukum Keluarga yang memiliki tema penelitian yang sama dengan penulis, untuk melengkapi beberapa keterangan dari penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Agama Kementrian, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019), 585.
- Adi Bayu Pratama dan Novita Wahyuningsih, “*Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan Kecamatan Bayat, Klaten*, 01 Juni 2018, 20.
- Syarifuddin Amir, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*”, (Jakarta: Kencana Prenada media, 2017), 156.
- Ishaq Abi Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syairazi, *Al-Muhadzab fi iqhi Imam Syafi'i li Syairazi, Volume 02*, (Mesir: Dar al-kitab Alamiyah,, t.t), 477.
- Thalib Sa'id al-Hamdani, *Risalah Niukah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 66.
- Sunan Al-Nasa'i, *al-Nasa'i*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah, Juz VI, t,th), 128.
- Al-Hawi al-Kabir*, Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Juz IX, t, th), 556.
- Al-Muhalla*, Ibnu Hazm, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz. IX, t.th), 450.
- Azzam, Ummu “*Walimah Cinta*”, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2018), 95.
- Usman Muhammad Usman Al-Khasyt, “*Fiqih Wanita Empat Madzhab*, terj. Abu Khadijah, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 294.
- ‘Itr, Nuruddin ‘Itr, “*‘Ilamul Anam*”, Volume 03, (Damaskus, Dar Al-Farfur, 1999), 399.
- Pengembangan Badan Dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandangan>.
- Pendidikan Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI Pusat Bahasa),(Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2014), 438.
- Ilyas, Rahmat Ilyas, “*Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah*”, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, (2015):, 186.

- Laquna Lia Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim. *Hikmah Walimah Al- 'Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*. www.portalgaruda.org Diunduh Pada 16 November, 2018.
- Sari Lisna, Munthe, "Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul 'Urs (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Desa Sipare-Pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Batu Utara)." Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Intan Viliandis, "Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2020.
- Priyo Mokhammad Jatmiko, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan Di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.), <http://digilib.uinsby.ac.id/>.
- Sani'aty, Ani, "Tradisi Repekan Dalam Walimah Nikah Ditinjau dari Konsep urf" (Studi Kasus di Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, *Journal Hukum-Sosiologi*, Volume 1, Nomor 8, 2016.
- Muhammad Ayik, Zaki, "Tradisi Tonjokan Pada Walimatul 'Ursy di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Riau Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat". Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Fuad Zainul, "Walimatul 'Ursy Dalam Masyarakat Modern Perspektif Maqashid Al-Syari'ah dan 'Urf" (Studi kasus Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan), Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Yunus M., *Kamus Indonesia- Arab, Arab-Indonesia*, (cet, 1 :Surabaya; Wacana Intelektual Surabaya, 2015), 35.
- Yasid Abu, *Fiqh Realitas Respon Ma"had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-1, 2005), 247.
- Aziz Abdul Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta :Ichtiar Baru Van Houve, Cet-I, 1996), 1917.
- Abdul M. Mujib, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), 417- ,418.
- al-Din Syams Muhammad bin Abi „Abbas al-Ansari, *Nihayatul*

Muhtâj ila Syarh al-Minhâj, (Beirut: Dar Al- Fikr, Juz VI), 370.

Ishaq Abi Ibrahim bi „Ali bin Yusuf Al-Syaerazi, 64.

Aziz Abdul Dahlan (eds),, 1918.

Ishaq Abi Ibrahim bi „Ali bin Yusuf Al-Syaerazi,, 64.

Yasid Abu,, 248.

Muhammad Kamil „Uwaidah, *Fikih Wanita*, Terj. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet.-I, 2008), 517.

Thalib Sa“id Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet-III, 2011), 67.

Sunan Tirmidzi, Tirmidzi, Juz III, Beirut, Dar al-Kitab, t.t., 399.

Thalib Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta:Pro-U, 2007), 111.

Abu Taqiyuddin Bakar, *Kifayatul Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra), II:, 68-, 69.

Jad Ahmad., *Fikih Sunnah Wanita; Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, Penj. Masturi Irham dan Nurhadi, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, Cet- I, 2008), 404.

Aziz Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011, cet-2, terj. Abdul Majid Khon,), 8.

Muhammad Kamil „Uwaidah, 419.

Aziz Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,, 8.

Hukum Kompilasi Islam “Bab 1 Pasal 1”

Al Hafizh Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Jilid 9, terj, Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2015), Cet. 4 250-, 251.

Thalib Sa“id Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 131.

Aziz Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 175.

al-Qur’an Terjemah Kemenag 2019, *Q.S An-Nisa 4:24*, (Surakarta: Pustaka Al-Hanan), 77.

- aziz Abdul Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Amzah, 2014), 174.
- Agama Kementrian, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019), 105.
- Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an As Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta:Karisma, 2009, 131.
- Abdul Kamal Malik, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 27.
- Mughniyyah Jawad Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2004), 364-, 365.
- Gani Abdul Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 101.
- dan Tihami Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), 166.
- Fithrati Nurul dan Launa Wedding Organizer, *Wedding Manual Book: Mewujudkan Pesta Pernikahan Idaman Bukan Lagi Impian, Penyunting Fitri Pratiwi, Cet-I*, (Jakarta: Visimedia, 2014), 139.
- Sarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2006), 155.
- Tihami H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2010), 131.
- Dan Tony Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran* (The Mind Map Book), Edisi Millennium, (Jakarta: Interaksara, 200), 251.
- Hanurawan Fattah, *Psikologi Sosial Suatu Terapan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 34.
- Toha Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 154.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 22.
- Nazir Moh., *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, 2005, 55.
- J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

- Nasution S., *Metode Naturalistik Kuantitatif* (Bandung: Tarsinto, 1996), 43.
- M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 92-93.
- Statistika* Ridwan, *Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintahan/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 137.
- Narbuko Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 83.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, 206.
- Metodologi Ibrahim, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 119.
- Wawancara* Mukantar, , Sekretaris Balai Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, 01 Desember, 2024.
- Maliki H. Imam, *Wawancara*, Krajan Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, 07 Desember, 2024.
- Wawancara*, Salim, Sumberjo Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, 08 Desember, 2024.
- Wawancara*, Hariyono, Krajan Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, 30 Desember, 2024.
- Wawancara*, Hazbuallah, Tanjungsari Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, 03 Januari, 2025.
- Wawancara*, Faiqotul, Tanjungsari Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, 03 Januari, 2025.
- Chaliq Abdul Djama'ah, *Wawancara*, Tanjung Sari Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, 08 Februari, 2025.
- Sholeh Muhammad, *Wawancara*, Sumberejo Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, 09 Februari, 2025.
- Wicaksono Heru, *Wawancara*, Krajan Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, 10 Februari, 2025.
- Rahman Abd. Dahlan, "*Ushul Fiqih*", (Jakarta: Amazah, 2014), 213.
- Hazm Ibnu, "*Maratib Al-Ijma*", (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), 65.
- Nasa'i Imam, "*Sunan Al-Nasa'i*", (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Juz VI, t.th), 128.

- Agama Kementrian, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakatrta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019), 396.
- Agama Kementrian, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakatrta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019), 765.
- bin Muhammad Futh al-Humaidy, "*Al-Jam'u Baina al-Shahihani al-Bukhari wa al-Muslim*", (Beirut, Dar al-Nasyr, Juz 2, 2002), 450.
- Mas'ud Ibnu dkk, "*Fiqh Madzhab Syafi'i*", (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2000), 26.
- Usman Muhlish, "*Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 132.
- Imam HR. Ahmad 1/313. *Ibnu Mâjah dalam Kitab Al-Ahkâm*, Bab Man banâ bihaqqihi mâ yadhurru jârahu, No. 2341. At-Thabrâni dalam Al-Kabir, No. 11806 dari Jâbir al-Jâ'fi dari Ikrîmah dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu. Hadits ini mempunyai banyak syâhid sehingga semakin kuat. Di mana hadits ini diriwayatkan dari Ubadah bin Shâmit, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Jâbir bin 'Abdillâh, 'Aisyah, Tsa'labah bin Abi Mâlik al-Qurazhi, dan Abu Lubâbah Radhiyallahu anhum. Referensi : <https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan>, html.
- bin Abdullah Abdur Rahman al-Basami, "*T'lam al-anam min Bulughu al-Maram*", Volume 03, (Damaskus: Darul Farfur, t.t.), 399.
- bin Abdullah Abdur Rahman al-Basami, "*Taudlihu al-Ahkam*", Volume 05 (Makkah: Maktabah ad-Dairi, t.t.), 436.
- Qalyubi Al-, "*Hasyiyata Qalyubi wa Umairah*", Volume 04 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 78.
- Aziz Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Amzah, t.t.), 177.
- al-Bajuri Syaikh, "*Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibni Qasim al-Ghuzzi*" Volume 02, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 233.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Noval Haidar
NIM : S20181142
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Universitas : UIN Kiai Haji Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pandangan Masyarakat Tentang Pembiayaan *Walimatul ‘Urs* Yang Memberatkan Calon Suami di Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember”. Bukan merupakan hasil plagiasi dan/atau tidak mengandung unsur plagiat (*plagiasi*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 April 2025

Yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R









Mohammad Noval Haidar

NIM. S20181142

JURNAL PENELITIAN

Nama : Mohammad Noval Haidar
 NIM : S20181142
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Tentang Pembiayaan
Walimatul 'Urs Yang Memberatkan Calon Suami di
 Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember.

No.	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	01 Desember 2024	Wawancara mengenai tentang desa Glundengan	Mukantar, Sekretaris Balai Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember	
2.	07 Desember 2024	Wawancara	H. Imam Maliki (Orang tua pengantin laki- laki)	
3.	08 Desember 2024	Wawancara	Salim (Orang tua pengantin Perempuan)	
4.	30 Desember 2024	Wawancara	Hariyono (Orang tua pengantin laki-laki)	
5.	03 Januari 2025	Wawancara	Hazbuallah (Calon pengantin laki-laki)	
6.	03 Januari 2025	Wawancara	Faiqotul (Calon pengantin perempuan)	

7.	08 Februari 2025	Wawancara	KH. Abdul Chaliq Djama'ah (Tokoh Agama)	
8.	09 Februari 2025	Wawancara	Ustd. Muhammad Sholehan (Tokoh Agama)	
9.	10 Februari 2025	Wawancara	Ustd. Heru Wicaksono (Tokoh Agama)	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-520 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/12/ 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

24 Desember 2024

Yth. Kepala Desa Glundengan Wuluhan Jember
 Di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Noval Haidar Ali
 NIM : S20181142
 Semester : Tiga Belas (13)
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Tentang Pembiayaan Walimatul 'Urs Yang Memberat Kan Calon Suami di Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
DESA GLUNDENGAN**

Jl. Kemuningsari No. 56 Telp. 0336-6200459 Glundengan Wuluhan Jember 68162

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 402/11/35.09.11.2005/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **AHMAD MUZAYIN, S.Pd**
Jabatan : PJ. Kepala Desa Glundengan
Alamat : Jln. Kemuningsari No.56 Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan

Menerangkan bahwa :

N a m a : **MOHAMMAD NOVAL HAIDAR ALI**
N I M : S20181142
Semester : Tiga Belas (13)
Instansi : Fakultas Syari'ah
Prodi : Hukum Keluarga

Telah melakukan kegiatan Penelitian di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember pada tanggal, 03 Januari s/d 20 Januari 2025 dengan Judul "**Pandangan Masyarakat tentang Pembiayaan walimatul Ursy yang memberatkan calon suami**" di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Glundengan, 20 Januari 2025

PJ. Kepala Desa Glundengan



AHMAD MUZAYIN, S. Pd.

NIP.19740705 200212 1 004

DOKUMENTASI



Wawancara Bapak Mukantar Sekretaris Desa Glundengan



Wawancara Bapak H. Imam Malik



Wawancara Bapak Salim



Wawancara Bapak Hasbullah



Wawancara Hazbuallah



Wawancara Faiqotul



Wawancara KH. Abdul Chaliq



Wawancara Bapak Heru



Wawancara Bapak M. Sholehan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS**Data Diri**

Nama	: Mohammad Noval Haidar
NIM	: S20181142
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 08 April 1998
Alamat	: Dusun Kauman, Desa Puger Kulon, Kec. Puger
Prodi/Jurusan	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Pendidikan

SDN Puger Kulon 02

SMP Achmad Jani

SMK Teknologi Balung

Pondok Pesantren Multazam Balung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R